




HAK UJI MATERIAL UNDANG-UNDANG TERHADAP  
UNDANG-UNDANG DASAR 1945 OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 24 TAHUN 2003  
TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI

**SKRIPSI**



Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi  
syarat-syarat untuk menyelesaikan program  
studi Ilmu Hukum dan mencapai  
Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

**PURCAHYONO JULIATMOKO**

NIM. 990710101219

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL R.I.  
UNIVERSITAS NEGERI JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2004**

**HAK UJI MATERIAL UNDANG-UNDANG TERHADAP  
UNDANG UNDANG DASAR 1945 OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 24 TAHUN 2003  
TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI**



**HAK UJI MATERIAL UNDANG UNDANG TERHADAP  
UNDANG UNDANG DASAR 1945 OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI  
BERDASARKAN UNDANG UNDANG NO 24 TAHUN 2003  
TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI**

oleh

**PURCAHYONO JULIATMOKO  
NIM. 990710101219**

Pembimbing

**SAMSI KUSAIRI, S.H.  
NIP. 130 261 653**

Pembantu Pembimbing

**ANTIKOWATI, S.H.,M.II.  
NIP. 131 759 757**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL R.I.  
UNIVERSITAS NEGERI JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2004**

**MOTO**

**YUDHA PRATIDINA\***

**“Berjuang Terus Menerus Seperti Air Mengalir Tiada Henti”**



---

\*(Sumber : *Buku Dibawah Bendera Revolusi Jilid II*, Ir. Soekarno, 1965:473)

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Ayahanda (Alm) beserta Ibunda tercinta;
2. Almamater yang selalu saya banggakan.



## PERSETUJUAN


Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

hari : Rabu,  
tanggal : 30,  
bulan : Juni,  
tahun : 2004.

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,



**I.G.A.N. DIRGHA, S.H., M.S.**  
NIP.130 532 005

Sekretaris,



**JAYUS, S.H., M.Hum.**  
NIP.131 287 008

Anggota Panitia Penguji :

1. **SAMSI KUSAIRI, S.H.**  
NIP.130 261 653

(.....)

2. **ANTIKOWATI, S.H., M.H.**  
NIP.131 759 757



**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**HAK UJI MATERIAL UNDANG-UNDANG TERHADAP  
UNDANG UNDANG DASAR 1945 OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 24 TAHUN 2003  
TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI**

oleh


**PURCAHYONO JULIATMOKO  
NIM. 990710101219**

Pembimbing,



**SAMSI KUSAIRI, S.H.  
NIP.130 261 653**

Pembantu Pembimbing,



**ANTIOWATI, S.H.,M.H.  
NIP.131 759 757**

Mengesahkan,

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL R.I.  
UNIVERSITAS NEGERI JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

DEKAN,



  
**KORONG PARON PIUS, S.H.,S.U.  
NIP.130 808 985**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah Penulis panjatkan kepada Allah S.W.T atas izin dan ridho-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Maksud dan tujuan penulisan skripsi ini yang berjudul HAK UJI MATERIAL UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG UNDANG DASAR 1945 OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI adalah untuk memenuhi dan melengkapi sebagian dari syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulisan skripsi ini masih sederhana, namun besar harapan Penulis untuk dapat diterima sebagai tanda terima kasih pada almamater, yang untuk kemudian dapat dipakai sebagai bahan wacana bagi kalangan yang membutuhkan, khususnya bagi kalangan akademis dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember.

Melalui kesempatan ini Penulis turut menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak H. Samsi Kusairi, S.H selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dengan sabar dan tulus hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini;
2. Ibu Antikowati, S.H.,M.H selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dengan sabar dan tulus hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini;
3. Bapak I.G.A.N Dirgha, S.H.,M.S selaku Ketua Penguji yang telah banyak memberikan saran dan masukan demi kesempurnaan skripsi ini;
4. Jayus, S.H.,M.Hum selaku Sekretaris Penguji yang telah memberikan saran dan masukan demi kesempurnaan skripsi ini;
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H.,S.U Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember beserta Bapak Hardiman S.H selaku Pembantu Dekan I, Bapak




- Multazaam, S.H selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak Totok, S.H selaku Pembantu Dekan III;
6. Bapak H. Kukuh Achmadi S.H selaku Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan selama Penulis kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
  7. Bapak dan Ibu dosen yang membimbing penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember beserta staf karyawan;
  8. Kawan-kawan di Warung Internet, Maximanet, Javanet, Smilnet sekitar kampus Unej yang memberikan keleluasaan dalam memberikan ruang menembus batas informasi global;
  9. Mbak Poppy, Julia, Yuwono, Maning, Nia dan Dhek Keke atas do'anya;
  10. Keluarga Bapak Sarjono di Madiun yang selalu memberikan dorongan selama menyelesaikan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
  11. Tiyas Puji Rahayu S.H yang telah memberikan semangat dan do'a selama kuliah hingga terselesaikannya skripsi ini;
  12. Kawan-kawan di Karimata Camp dan Belitung Petangpuluh yang memberikan fasilitas yang nyaman, aman, sejuk dan terjamin demi selesainya skripsi ini ; Zeta, Edi, Jaswadi, Silo, Rimba, Heppy, Mbutt, M Heru S, Gus Gombing, Twan Mals, Nayib dan Anton (jangan brisik lagi), Pak kost Budi dan Bu Elly (maaf bayarnya nunggak terus);
  13. Kawan-kawan progresif-revolusioner Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Jember, KORDA GMNI Jawa Timur, Presidium GMNI, Jajaran Komisariat se-Jember nyalakan terus api perjuangan rakyat, rebut kedaulatan sejati, merdeka!;
  14. Kawan-kawan poros angkatan 1999 Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya hormati;
  15. Tim 5 di Sukorejo, Pak Tarob di Jenggawah, Mas Yatani dan Mas Jumain di Curahnongko yang memberikan semangat dan inspirasi demi terselesaikannya skripsi ini;
  16. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu.

Semoga Allah S.W.T membalas budi baik bantuan Bapak, Ibu, kawan-kawan hingga terselesaikannya skripsi ini.

Penulis dalam menyelesaikan skripsi telah berusaha semaksimal mungkin dan semoga hasil penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terutama bagi siapa saja yang nantinya menuntut ilmu pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Jember, Juni 2004

Purcahyono Juliatmoko



**DAFTAR ISI**

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN MOTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
RINGKASAN.....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Ruang Lingkup.....	4
1.3 Rumusan Masalah.....	4
1.4 Tujuan Penulisan.....	4
1.5 Metodologi Penulisan.....	5
1.5.1 Pendekatan Masalah.....	5
1.5.2 Sumber Bahan Hukum.....	5
1.5.2.1 Bahan Hukum Primer.....	5
1.5.2.2 Bahan Hukum Sekunder.....	5
1.5.3 Metodologi Pengumpulan Bahan Hukum.....	5
1.5.3.1 Studi Pustaka.....	5
1.5.4 Analisis Bahan Hukum.....	6
<b>BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI</b>	
2.1 Fakta.....	7

2.2 Dasar Hukum .....	9
2.2 Landasan Teori .....	10
2.3.1 Pengertian Hak Uji .....	10
A. Hak Uji Formil ( <i>formele toetsingrecht</i> ) .....	10
B. Hak Uji Material ( <i>materiele toetsingrecht</i> ) .....	13
2.3.2 Pengertian Mahkamah Konstitusi .....	17
2.3.3 Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi ....	19
A. Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Berdasarkan UUD 1945 .....	19
B. Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi .....	20
C. Perbandingan Kewenangan Mahkamah Konstitusi di Indonesia dengan Negara Jerman .....	21

### **BAB III PEMBAHASAN**

3.1 Latar Belakang Dibentuknya Mahkamah Konstitusi .....	26
3.2 Proses Hak Uji Material Oleh Mahkamah Konstitusi Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi .....	30
3.3 Prospek Mahkamah Konstitusi Bagi Proses Penegakan Hukum di Indonesia .....	37

### **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

4.1 Kesimpulan .....	40
4.2 Saran .....	41

Daftar Pustaka

Lampiran-lampiran

**DAFTAR TABEL**

	Halaman
1. Tabel Perbandingan Mahkamah Konstitusi Indonesia dengan Mahkamah Konstitusi Negara Jerman .....	25



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Wewenang Mahkamah Konstitusi Oleh Mahkamah Agung.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 008/PUU-II/2004 dalam perkara Permohonan Pengujian Undang undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

## RINGKASAN

Reformasi konstitusi bagi bangsa Indonesia adalah merupakan suatu kebutuhan yang sangat mendasar bagi berlangsungnya proses hukum yang sedang berjalan, mengingat Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, maka segala macam instrumen yang berkaitan dengan hukum harus berjalan secara sinergis agar mampu menciptakan ruang keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Salah satu hasil yang cukup nyata dari reformasi terhadap UUD 1945 adalah dengan terbentuknya Mahkamah Konstitusi yang dilakukan pada sidang tahunan MPR tahun 2001, sebelumnya Mahkamah Konstitusi hanya sekedar wacana bagi para ahli hukum, sebab masih banyak perdebatan mengenai rumusan Mahkamah Konstitusi yang cukup ideal yang sesuai dengan aturan yang termuat dalam UUD 1945. Pada akhirnya Mahkamah Konstitusi lahir dengan satu legalitas hukum yakni Undang undang No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang mengatur secara jelas dan kongkret tentang kedudukan maupun kewenangan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai 4 (empat) kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui latar belakang dibentuknya Mahkamah Konstitusi di Indonesia, mengetahui proses hak uji material Undang-undang terhadap Undang undang Dasar 1945 oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Undang undang No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan bagaimanakah prospek Mahkamah Konstitusi bagi proses penegakan hukum di Indonesia.

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, sumber bahan diperoleh dari berbagai ketentuan-ketentuan aturan hukum yang berlaku sekarang yang berupa undang-undang dan aturan hukum yang lain, data juga diperoleh dari berbagai kajian ilmiah semacam tulisan ilmiah, maupaun sumber bahan lain yang mampu mendukung penulisan skripsi ini. pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka, sedangkan anslisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan hal yang sangat penting bagi kebutuhan daya dukung proses hukum yang sedang berjalan di Indonesia. Proses hak uji material undang-undang oleh Mahkamah Koonstitusi termuat dalam Bagian Delapan Pasal 50 sampai Pasal 60 Undang undang No.23 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi dengan kewenangan yang dimilikinya nantinya diharapkan mampu menyelesaikan berbagai kasus secara independen yang menjadi kewenangannya dan tidak menjadi lembaga yang mudah diintervensi oleh lembaga negara yang lain.





## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dinamika mengenai negara hukum di Indonesia masih terus menemukan bentuknya seiring dengan perkembangan masyarakat, teringat sebuah proses sejarah tentang cita-cita negara hukum yang dikemukakan dalam Abad XVII di Inggris yang pada akhirnya melatarbelakangi Revolusi 1688, hal tersebut merupakan reaksi masa lalu terhadap kesewenang-wenangan dan penindasan di masa lampau, oleh karena itu unsur-unsur dalam negara hukum mempunyai hubungan yang sangat erat dengan sejarah dan perkembangan masyarakat dan ini belum tentu setiap negara akan memiliki kesamaan, maka unsur-unsur negara hukum pun juga berbeda.

Dalam penulisan skripsi ini akan mencoba untuk mengupas perkembangan hukum khususnya mengenai perkembangan Tata Negara Indonesia yang dalam perkembangannya sangat membutuhkan penyempurnaan baik mengenai perangkat hukum maupun individu sebagai pelaku dalam menentukan dan memutuskan sebuah kebijakan hukum.

Undang undang Dasar 1945 telah menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah berdasar atas hukum (*rechtstaats*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaats*), yang artinya adalah bahwa dalam Hukum Tata Negara Indonesia secara umum akan memuat satu ketegasan mengenai negara hukum. Seperti juga halnya dalam Alenia IV Mukadimah Konstitusi RIS mengatakan bahwa memiliki dasar untuk mewujudkan kebahagiaan, kesejahteraan, perdamaian dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia Merdeka yang berdaulat sempurna, yang artinya jika dilihat dari sisi historis konstitusi Indonesia sebenarnya sudah memiliki konsepsi jauh kedepan mengenai negara hukum.

Pergulatan yang berkembang pada dewasa ini bukanlah merupakan keadaan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan pergulatan panjang yang bermula sejak sebelum Proklamasi Kemerdekaan. Pergulatan itu adalah pergulatan ideologis. Rupanya sejarah keporakporandaan bangsa dan negara

sebagai akibat dari didirikannya RIS yang federal oleh pengikut Van Mook, maupun kehidupan liberal yang dilaksanakan melalui Undang undang Dasar Sementara Tahun 1950 yang hanya mampu melahirkan jatuh bangunnya kabinet dan timbulnya pergolakan atau pemberontakan di beberapa daerah, tidak cukup merupakan bukti bagi mereka bahwa sistem tersebut tidak sesuai dengan kondisi Indonesia.

Para politisi sebuah partai politik selalu mengemukakan bahwa Undang Undang Dasar 1945 telah melahirkan sistem yang otoriter seperti yang terjadi pada jaman Orde Baru. Dalam hal ini mereka mencoba menutupi kenyataan bahwa yang terjadi pada zaman Orde Baru bukanlah pelaksanaan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, melainkan pendistorsian terhadap Pancasila dan UUD '45 (Sutrisno Wirosumarto, 2001:2).

Opini yang berkembang justru bertentangan dengan realitas tersebut yang merupakan pemikiran dan sikap ahistoris, sehingga akan menyesatkan rakyat, terutama generasi muda yang tidak ikut mengalaminya.

Berdasarkan sebuah pengamatan, maka bangsa Indonesia menganggap sudah cukup apabila kewenangan pemerintah diatur yang pokok-pokok saja, diatur kerangka dasarnya saja, sedangkan pengaturan yang lebih rinci dapat diatur kemudian, dan harus disesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Oleh karena itu masalah-masalah pokok tersebut sebaiknya diatur dalam hukum dasar atau konstitusi saja (Azhary, 1995:122).

Sistem hukum dasar meliputi :

1. Cita-cita hukum (*rechtsidee*) yang menguasai hukum dasar tertulis dan hukum dasar tidak tertulis;
2. Hukum dasar Indonesia mengutamakan hukum dasar yang tertulis. Disamping itu juga berlaku hukum dasar tidak tertulis;
3. Undang undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan kedalam pasal-pasalnya;
4. Undang undang Dasar hanya memuat peraturan pokok yang bersifat singkat dan supel, mudah mengikuti perkembangan kehidupan masyarakat dan negara Indonesia;
5. Mementingkan semangat para penyelenggara negara yang harus mengetahui, memahami, menghayati, dan mengamalkan lebih lanjut cita-cita hukum Negara Republik Indonesia. (Padmo Wahjono, 1982:9-11).

Pemerintah yang berdasarkan atas sistem konstitusi atau sistem hukum Dasar, secara formalnya ditentukan dalam Undang undang Dasar 1945 atau hukum dasar tertulis. Apabila ditelusuri dalam Undang undang Dasar 1945 akan ditemukan hak dan kewajiban pemerintah dan pengawasan terhadap pemerintah.

Melihat sebuah realitas dari konstitusi yang sudah berjalan di Indonesia sekarang nampaknya semakin mengalami berbagai bentuk yang akhirnya juga memberikan ruang bagi terciptanya lembaga yuridis atau lembaga hukum yang memiliki fungsi yang sangat mendukung bagi sistem penegakan hukum di Indonesia, dahulu diwaktu Orde Baru dipakai lembaga yang dinamakan Mahkamah Agung guna menyelesaikan perkara hukum yang belum mampu diselesaikan pada lembaga pengadilan tinggi maupun pengadilan negeri. Seiring tuntutan hukum yang berkembang di masyarakat dan merupakan bentuk perkembangan Hukum Tata Negara kita maka kemudian muncul lembaga peradilan yang lebih khusus untuk menyelesaikan perkara dalam hal ke-tata negaraan yang dinamakan adalah Mahkamah Konstitusi yakni satu lembaga yang tergolong sangat baru yang nantinya diharapkan dapat menciptakan solusi bagi penyelesaian perkara ke Tata Negaraan.

Mencermati perkembangan hukum yang ada saat ini yang ditunjang dengan perangkat hukum baru yang bernama Mahkamah Konstitusi, maka hal ini mendorong penulis untuk menulis skripsi dengan mengambil Judul :

**"HAK UJI MATERIAL UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG UNDANG DASAR 1945 OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI"**.

### **1.2 Ruang Lingkup**

Penulis membatasi ruang lingkup penulisan skripsi ini hanya pada Proses hukum Hak Uji Material Undang undang Terhadap Undang undang Dasar 1945 oleh Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Undang undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Perumusan Masalah dalam skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah latar belakang dibentuknya Mahkamah Konstitusi ?
2. Bagaimanakah proses Hak Uji Material Undang undang terhadap Undang Undang Dasar 1945 oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Undang undang No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Koonstitusi ?
3. Bagaimanakah Prospek Mahkamah Konstitusi bagi proses penegakan hukum di Indonesia ?

### **1.4 Tujuan Penulisan**

Tujuan Penulisan ini adalah :

1. Ingin mengetahui latar belakang dibentuknya Mahkamah Konstitusi;
2. Untuk mengetahui proses Hak Uji Material Undang undang terhadap Undang undang Dasar 1945 oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Undang undang No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

3. Untuk melihat prospek Mahkamah Konstitusi bagi proses penegakan hukum di Indonesia.

### 1.5 Metodologi Penulisan

Setiap penulisan suatu karya ilmiah tentunya digunakan cara atau metode tertentu agar tulisan itu dapat memenuhi syarat sebagai karya ilmiah. Metode yang penulis pakai maksudnya sebagai suatu cara untuk mendapatkan hasil penulisan secara optimal dan memenuhi syarat keilmiahannya. Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka dalam penulisan skripsi ini yang dipergunakan adalah sebagai berikut :

#### 1.5.1 Pendekatan Masalah

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode pendekatan masalah secara yuridis normatif yaitu pendekatan masalah dengan menggunakan sumber data sekunder (Soemito, 1988: 10).

#### 1.5.2 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan yang diperoleh dalam penulisan skripsi ini ada dua yakni :

##### 1.5.2.1 Bahan Hukum Primer

Sumber bahan primer ini diperoleh dari berbagai ketentuan-ketentuan aturan hukum yang berlaku sekarang yang berupa undang-undang dan aturan hukum yang lain.

##### 1.5.2.2 Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan sekunder ini diperoleh dari berbagai kajian ilmiah semacam tulisan ilmiah, maupaun sumber data lain yang mampu mendukung penulisan skripsi ini.

#### 1.5.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penulisan skripsi ini pengumpulan data dilakukan dengan cara :

##### 1.5.3.1 Studi Pustaka

Melalui studi pustaka yaitu mengumpulkan data dengan mempelajari berbagai buku, literatur, peraturan perundang-undangan ataupun artikel

ilmiah yang ada kaitannya dengan penulisan skripsi ini sehingga dapat dijadikan acuan penulisan.

#### 1.5.4 Analisis Bahan Hukum

“Analisa bahan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah analisa deskriptif kualitatif, yaitu cara memperoleh gambaran singkat suatu permasalahan yang tidak didasarkan atas angka-angka bilangan statis, melainkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku” (Soemitro, 1990: 98).

“Dalam melakukan perbandingan, maka analisa bahan yang dipakai adalah dengan meneliti faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki dan membandingkan satu faktor dengan yang lain atau biasa disebut dengan studi komparatif” (Winarno Surakhmad, 1982:143)

Bahan yang diperoleh selain dari pustaka juga diperoleh dari literatur-literatur, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini, kemudian bahan tersebut diolah dan dianalisa serta disusun secara sistematis lalu dituangkan dalam penulisan skripsi ini.



## BAB II

### FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

#### 2.1 Fakta

Para pendiri negara telah merumuskan dalam UUD 1945 bahwa fungsi-fungsi negara dibagikan ke dalam fungsi-fungsi enam lembaga negara, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat, Presiden atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, Dewan Pertimbangan Agung dan Mahkamah Agung. Secara konseptual, gagasan pembentukan ke 6 lembaga itu didasarkan atas pemahaman bahwa yang sesungguhnya berdaulat dalam negara Republik Indonesia adalah rakyat yang menjelmakan diri dalam pelebagaan MPR. Karena itu, diupayakan agar keanggotaan MPR itu mencakup semua lapisan dan golongan rakyat, sehingga susunannya meliputi para anggota DPR yang dipilih sebagai wakil rakyat, utusan-utusan dari daerah-daerah, dan utusan-utusan dari golongan-golongan penduduk yang beragam dalam masyarakat di tanah air.

Dari lembaga negara inilah, kekuasaan-kekuasaan yang bersumber pada kedaulatan rakyat itu dibagi-bagikan secara vertikal kepada lembaga-lembaga tinggi negara di bawahnya, yaitu Presiden atau Wakil Presiden untuk kekuasaan pemerintahan, DPR dan BPK untuk kekuasaan pengawasan, DPA untuk memberikan bimbingan dan nasehat, dan MA untuk kekuasaan mengadili setiap penyelewengan sehingga dapat terwujud cita-cita keadilan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Keenam lembaga negara pada pokoknya dapat dibedakan ke dalam tiga ranah atau wilayah kekuasaan pokok, yaitu MPR, DPR dan BPK dalam ranah legislatif dan pengawasan, Presiden, Wakil Presiden dan DPA berada dalam ranah eksekutif dan pemerintahan, sedangkan Mahkamah Agung berada dalam ranah kekuasaan yudikatif. Ketiga-tiganya perlu ditata dan direposisi sesuai dengan amanat reformasi melalui agenda (a) restrukturisasi lembaga parlemen, (b) pembatasan kekuasaan pemerintahan sehingga murni menjadi lembaga eksekutif belaka, dan (c) penguatan sistem kekuasaan kehakiman yang mandiri dan berkeadilan (Jimly Asshiddiqie, 2000:2).

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu Lembaga Hukum baru pemegang kekuasaan kehakiman di Indonesia. Menurut Pasal 24 UUD 1945 setelah amandemen, hak kekuasaan kehakiman ada di tangan Mahkamah Agung, dan lembaga-lembaga peradilan lain Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Konstitusi berada sederajat dengan Mahkamah Agung.

Mahkamah Konstitusi adalah sebuah lembaga atau pemegang kekuasaan kehakiman yang mempunyai kewenangan-kewenangan khusus. Antara lain mengadili sengketa antarlembaga negara, melakukan hak uji undang-undang terhadap Undang undang Dasar, mengadili sengketa hasil pemilihan umum, mengadili persoalan pembubaran partai. Juga memeriksa, mengadili, dan memutus usulan DPR tentang dugaan presiden melanggar ketentuan-ketentuan yang telah diatur UUD. Misalnya jika presiden melakukan kejahatan tindak pidana berat seperti korupsi, pengkhianatan, perbuatan tercela dan sebagainya. Dan yang harus dimengerti, keputusan Mahkamah Konstitusi tentang sengketa lembaga negara, pemilu, pembubaran partai dan sebagainya selain *impeachment* (memeriksa, mengadili, dan memutus usulan DPR tentang dugaan tindakan presiden) merupakan keputusan pertama dan terakhir (*final*). Adapun tentang *impeachment* masih harus dikembalikan kepada MPR dan DPR. Idealnya, Mahkamah Konstitusi memang merupakan lembaga yang berperan sebagai penjaga atau pengawal agar konstitusi tidak dilanggar.

Munculnya Mahkamah Konstitusi ini kemudian banyak perdebatan publik mengenai kedudukan Mahkamah Konstitusi sendiri terhadap Mahkamah Agung yang mungkin suatu saat Mahkamah Konstitusi bisa lebih superior daripada Mahkamah Agung, dilain sisi bahwa dengan menganalisa kewenangan Mahkamah Konstitusi, maka mampukah Mahkamah Konstitusi melakukan Hak Uji Material terhadap Undang undang Mahkamah Konstitusi sendiri ketika terjadi ketidaksesuaian dalam Undang undang No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi



## 2.2 Dasar Hukum

Sebagai karya tulis ilmiah, maka skripsi ini juga dilengkapi dengan landasan yuridis atau dasar hukum yang ada kaitannya dengan materi permasalahan, yakni antara lain :

### 1. Undang Undang Dasar 1945.

Pasal 24 ayat (2) yang berbunyi :

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Pasal 24 C yakni :

Ayat (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga tinggi negara yang kewenengannya diberikan oleh Undang Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Ayat (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang Undang Dasar.

Ayat (3) Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.

Ayat (4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi.

Ayat (5) Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan, yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.

Ayat (6) Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.

2. Undang undang No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

### 2.3 Landasan Teori

#### 2.3.1 Pengertian Hak Uji

##### A. Hak Uji Formal (*formele toetsingrecht*)

Hak menguji adalah wewenang menilai, apakah suatu produk legislatif seperti undang undang misalnya terjelma melalui cara-cara atau prosedur sebagaimana telah ditentukan atau diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak. Pengertian menguji formal jelas bermakna bahwa dinilai atau diuji adalah tata cara atau prosedur pembentukan undang undang, apakah sesuai atau tidak dengan apa saja yang telah ditentukan atau digariskan dalam peraturan perundang-undangan (Sri Soemantri, 1997:6-7).

Salah satunya apakah sesuai dengan tatacara pembentukan undang undang di Indonesia berdasarkan UUD 1945, seperti yang termuat dalam Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 sebelum amandemen menyebutkan bahwa Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam Pasal 20 ayat (1) juga menyebutkan bahwa tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, jadi menurut ketentuan yang ada dalam UUD 1945, undang undang itu adalah suatu bentuk peraturan yang dihasilkan oleh Presiden bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat, dengan perkataan lain suatu peraturan tersebut merupakan produk bersama kedua lembaga negara tersebut.

Dalam Pasal 5 ayat (1) jo Pasal 20 ayat (1) meski disebutkan secara tidak tegas, bahwa undang-undang tersebut merupakan produk bersama antara Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat, akan tetapi hal itu harus ditafsirkan demikian.

Seperti yang dikemukakan di atas dapat diketahui dengan adanya kata “dengan persetujuan” yang merupakan syarat ditetapkannya sebuah undang-undang, artinya tanpa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, maka peraturan itu akan dinyatakan berlaku tanpa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, hal tersebut diberi nama Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang undang (Perpu) sebagaimana telah diatur dalam Pasal 22 ayat (1). Akan tetapi apabila demikian halnya haruslah dipenuhi syarat yang lain yakni “dalam hal ikhwal kegentingan yang sangat memaksa”, atau seperti yang pernah ditentukan dalam Pasal 96 ayat (1) UUDS tahun 1950 “karena keadaan-keadaan yang medesak”

Dalam Pasal 5 ayat(1) dan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 menjadi berbeda dengan rumusan yang dipergunakan dalam Pasal 89 UUDS 1950 yang didalamnya dikatakan dalam Pasal 89 yakni kecuali atas apa yang ditentukan dalam Pasal 140 maka kekuasaan perundang-undangan, sesuai dengan ketentuan-ketentuan bagian ini, dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (Sri Soemantri, 1997:8).

Perbedaan yang utama nampak pada tiadanya penegasan dalam ketentuan Pasal 5 ayat(1) dan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 bahwa pembentukan undang-undang dilakukan bersama-sama oleh Presiden dan DPR, sedangkan dalam Pasal 89 UUDS 1950 tegas disebutkan bahwa pembentukan perundang-undangan dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan DPR.

Apabila dibandingkan dengan ketentuan pasal 89 UUDS 1950, ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat(1) UUD 1945 mengandung pendapat bahwa sebenarnya kekuasaan mengandung pendapat bahwa sebenarnya kekuasaan membuat undang-undang di Indonesia ada pada Presiden, tidak pada DPR, yang hanya memberikan persetujuan, pendapat tersebut sekilas ada kebenarannya jika dibaca secara harfiah susunan bahssa yang terumus dalam ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) UUD 1945.

Melihat sisi sejarah penyusunan UUD 1945, bahwa para pembentuk UUD 1945 pada umumnya terdiri dari pimpinan bangsa yang mengetahui dengan baik doktrin dan teori tentang pemisahan kekuasaan atau teori pembagian kekuasaan, dari pemahaman terhadap doktrin atau teori tersebut, para penyusun UUD 1945 dapat disimpulkan bahwa UUD 1945 tidak menganut doktrin pemisahan

kekuasaan atau Trias Politika dalam arti "*seperation of powers*" melainkan pembagian kekuasaan atau "*distribution of powers*". Hal tersebut terbukti antara lain dari ketentuan Pasal 5 ayat (1) UUD 1945, sehingga ketentuan ini menunjukkan adanya "kekuasaan bersama" (*sharing power*) dalam pembentukan undang-undang antara Presiden dan DPR, jadi tidak semata-mata kekuasaan DPR sebagaimana yang termuat dalam asas "*trias politika*".

Pembentukan undang-undang merupakan kekuasaan bersama Presiden dan DPR, yang penerapannya termaktub dalam bunyi Penjelasan Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan : "Kecuali Kekuasaan eksekutif, Presiden bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat menjalankan "*Legislatif power*" dalam kehidupan bernegara. Dengan demikian , kekuasaan legislative sesuai dengan asas aslinya ada pada badan perwakilan dalam hal ini DPR hanya menurut ketentuan Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 yang dijalankan oleh Preseden bersama-sama dengan DPR.

Berdasarkan uraian diatas maka suatu peraturan yang dinamakan undang undang nantinya ditetapkan tidak menurut cara-cara atau prosedur yang telah ditentukan, hak menguji dapat dilakukan, maka hal demikaian yang dinamakan hak menguji formal.

### B. Hak Uji Material (*materiele toetsingrecht*)

Hak menguji material atau "*materiele toetsingrecht*" adalah suatu wewenang untuk menyelidiki dan kemudian menilai, apakah suatu peraturan perundang-undangan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu (*verordende macht*) berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu (Sri Soemantri, 1997:11).

Hak menguji material ini berkenaan dengan isi dari peraturan perundang-undangan dalam hal hubungannya dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, ketika sebuah undang-undang dilihat dari isinya bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945, maka undang-undang tersebut harus dinyatakan tidak mempunyai daya mengikat, misalkan seperti yang dapat dilihat dalam ketentuan UU No. 19 tahun 1964 tentang Kehakiman yang telah dicabut oleh UU No. 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Didalam Pasal 19 Undang-undang No.19 Tahun 1964 tentang Kehakiman tersebut dikatakan antara lain bahwa Presiden Republik Indonesia dapat turut campur tangan dalam Kekuasaan Kehakiman demi kepentingan revolusi, yang dimaksud kepentingan revolusi ini tentunya dapat ditafsirkan berdasarkan hukum karet yang bersifat elastis, dengan demikian atas dasar ketentuan tersebut maka Presiden dapat memerintahkan agar supaya pada terdakwa yang melakukan perbuatan pidana tertentu dapat dijatuhi pidana yang seberat-beratnya atau dibebaskan dari segala tuntutan.

Didalam penjelasan terhadap Pasal 24 dan Pasal 25 UUD 1945 disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Meskipun masih terdapat permasalahan yang timbul tentang kedudukan penjelasan UUD 1945 ditinjau dari tertib hukum yang berlaku, artinya apakah penjelasan tersebut mempunyai kekuatan mengikat atau tidak, akan tetapi apa yang ditentukan dalam Pasal 19 UU No. 19 Tahun 1964 tentang Kehakiman tersebut memang bertentangan dengan semangat yang dibangun oleh UUD 1945, khususnya yang berkenaan dengan kekuasaan kehakiman. Dengan demikian UU Pokok Kehakiman diatas seharusnya dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, oleh karena itu isinya sangat bertentangan dengan UUD 1945.

Didalam MPR Sidang Umum pada bulan Maret 1978 telah mengeluarkan Ketetapan MPR No. III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan atau Antar Lembaga-lembaga Tinggi Negara. Pasal 11 ayat (1) Ketetapan MPR tersebut menyatakan bahwa "Mahkamah Agung adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang dalam pelaksanaan tugasnya terlepas dari pengaruh kekuasaan Pemerintah dan pengaruh-pengaruh lainnya.

Di dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 jelas bahwa kekuasaan kehakiman di Indonesia meliputi :

1. Peradilan Umum;
2. Peradilan Agama;
3. Peradilan Militer dan ;
4. Peradilan Tata Usaha Negara; dan sebuah Mahkamah Konstitusi.

Dinegara Republik Indonesia hanya terdapat satu Mahkamah Agung, maka Kekuasaan yang merdeka tersebut dilakukan oleh semua jenis kekuasaan kehakiman, yakni antara lain :

1. Mahkamah Agung;
2. Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang merupakan Peradilan Umum;
3. Peradilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang merupakan Peradilan Agama;
4. Mahkamah Militer dan Mahkamah Tinggi Militer yang merupakan Peradilan Militer dan ;
5. Peradilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang merupakan Peradilan Tata Usaha Negara.

Seperti yang termuat dalam Pasal 11 ayat (1) Ketetapan MPR, kekuasaan yang merdeka tersebut tidak hanya terlepas dari pengaruh kekuasaan Pemerintah, akan tetapi juga dari pengaruh-pengaruh yang lain. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimanakah menjaga konsistensi kekuasaan kehakiman hanya dimiliki oleh Mahkamah Agung. Apabila dalam penjelasan atas Pasal 24 dan Pasal 25 UUD 1945 yang merupakan *lex generalis*, maka yang tercanum dalam Pasal 11 ayat (1) Ketetapan MPR merupakan *lex specialis*. Dengan demikian berlaku asas

*“Lex specialis derogat legi generalis”*, yang artinya jika semua jenis kekuasaan kehakiman terdapat kemerdekaan dalam arti lepas dari intervensi kekuasaan pemerintah, maka hal tersebut bisa menjadikan Kemerdekaan Mahkamah Agung dapat lebih luas lagi.

Mahkamah Agung selain terlepas dari intervensi kekuasaan legislative maupun eksekutif ataupun kekuasaan yang lain maka akan menjadi preseden bahwa lembaga yudikatif yang ada di Indonesia diharapkan mampu menyelesaikan persoalan yang menyangkut perkembangan hukum ketata negaraan yang ada dimasyarakat.

Melihat uraian diatas berkaitan dengan hak uji material mengingat muncul perubahan dalam Hukum Ketatanegaraan di Indonesia maka kewenangan hak uji material tidak lagi menjadi kewenangan Mahkamah Agung namun ada lembaga baru yang sederajat dengan lembaga tersebut yakni menurut Undang undang Dasar 1945 amandemen Ketiga, lembaga tersebut dinamakan Mahkamah Konstitusi yang kewenangan maupun keanggotaannya telah diatur dalam Undang undang Dasar Amandemen Ketiga yang termuat dalam Pasal 24 ayat (2) yang berbunyi :

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam hal untuk menguji Material sebuah Undang undang terhadap Undang undang Dasar 1945 diatur dalam pasal 24 C ayat (1) yang berbunyi :

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi menurut ketentuan Undang undang Dasar 1945 Pasal 24 C ayat (1) adalah sebagai berikut :

1. Menguji undang-undang terhadap Undang undang Dasar ;
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang undang Dasar 1945;
3. Memutus pembubaran partai politik; dan
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.

Mahkamah Konstitusi seyogyanya berada di luar atau terpisah dari Mahkamah Agung, sekalipun sama-sama lembaga yudisial. Sebab, Mahkamah Konstitusi yang berwenang memberi keputusan *judicial review* atas perundang-undangan berdasarkan penafsiran ketentuan UUD 1945 serta mengadili sengketa-sengketa lembaga-lembaga negara, sengketa antara pemerintah pusat dan sengketa antara pemerintah daerah dalam menjalankan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dan memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum, baik diminta maupun tidak, kepada lembaga-lembaga tinggi negara sesuai dengan Tap MPR No III/MPR/1978 (Albert Hasibuan, Kompas, 2003).

Selian tersebut diatas, Mahkamah Konstitusi juga mempunyai kewajiban yang sebenarnya juga berarti kewenangan meskipun keputusannya tidak final memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden menurut Undang undang Dasar 1945, seperti disebutkan dalam Pasal 24 C ayat (2) jo Pasal 7B UUD 1945 Perubahan Ketiga.



### 2.3.2 Pengertian Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia merupakan lembaga negara baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia hasil perubahan Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai organ konstitusi, lembaga ini didesain untuk menjadi pengawal dan sekaligus penafsir terhadap Undang-undang Dasar melalui putusan-putusannya. Dalam Menjalankan tugas konstitusionalnya, Mahkamah Konstitusi berupaya mewujudkan visi kelembagaannya yaitu :

"Tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cinta negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat".

Visi tersebut menjadi pedoman bagi Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kekuasaan kehakiman yang diembannya secara merdeka dan bertanggungjawab sesuai dengan amanat Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tugas Mahkamah Konstitusi dalam upaya menjadikan Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi konstitusi yang hidup karena nilai-nilai dan norma-norma yang terkandung di dalamnya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian diharapkan amanat konstitusi dapat ditunaikan sebaik-baiknya sekaligus memenuhi harapan masyarakat luas akan rasa keadilan yang dicita citakan.

Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia telah memiliki dasar konstitusional yang kuat, tetapi belum bisa dioperasionalkan secara maksimal, karena terkait adanya berbagai intervensi politik dalam kepentingan elit eksekutif maupun parlemen. Keharusan pengaturan yang lebih lanjut tentang Mahkamah Konstitusi oleh sebuah undang undang organik memang lazim di banyak negara, seperti di Jerman, Italia, dan Korea Selatan, suatu hal yang berbeda dengan Thailand yang diserahkan sepenuhnya kepada Mahkamah Konstitusi itu sendiri, selain yang telah diatur secara lebih rinci dalam Konstitusi Thailand. Dari kekuatan konstitusional tentang Mahkamah Konstitusi tersebut, ternyata salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi di Indonesia adalah memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang undang Dasar 1945, kewenangan seperti itu juga diberlakukan di negara Afrika Selatan

Republik Ceko, Slowakia, Italia, Jerman, dan Korea Selatan, tetapi tidak di Perancis maupun di Thailand.

Dibentuknya Mahkamah Konstitusi tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan hukum di bidang ketatanegaraan selama ini, yakni tidak adanya institusi dan mekanisme yang mampu mengatasi terjadinya konflik antar Lembaga Negara dalam menginterpretasikan UUD 1945. Mahkamah Konstitusi itu sendiri adalah suatu pengadilan yang secara khusus mengadili berbagai perkara yang menyangkut penafsiran konstitusi, termasuk pula kewenangan untuk membekukan atau membubarkan partai politik, serta mengadili persengketaan atau perselisihan hasil pemilu (Sumali, 2002 : 66).

Mahkamah Konstitusi adalah sebuah lembaga atau pemegang kekuasaan kehakiman yang mempunyai kewenangan-kewenangan khusus, antara lain mengadili sengketa antar lembaga negara, melakukan hak uji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar, mengadili sengketa hasil pemilihan umum, mengadili persoalan pembubaran partai. Juga memeriksa, mengadili, dan memutus usulan DPR tentang dugaan presiden melanggar ketentuan-ketentuan yang telah diatur UUD 1945 misalnya jika presiden dan yang harus dimengerti, keputusan Mahkamah Konstitusi tentang sengketa lembaga negara, pemilu, pembubaran partai dan sebagainya selain *impeachment* (memeriksa, mengadili, dan memutus usulan DPR tentang dugaan tindakan presiden) merupakan keputusan pertama dan terakhir (final).

Mahkamah Konstitusi adalah sebagai *the guardian of constitution*, rujukannya adalah rujukan konstitusi, bukan undang-undang, undang-undang itu yang menjadi objek untuk *direview*, diselidiki, dan dikaji oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan bagaimana ketentuannya atau norma atau prinsip dalam konstitusi (Ketua Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), Firmansyah Arifin, Kompas, 2003).

“Adapun tentang *impeachment* masih harus dikembalikan kepada MPR dan DPR. Idealnya, Mahkamah Konstitusi memang merupakan lembaga yang berperan sebagai penjaga atau pengawal agar konstitusi tidak dilanggar” (Abdul Mukthie Fadjar, Kompas, 2003).

### 2.3.3 Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi

#### A. Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Undang undang Dasar 1945

Mengingat landasan berlakunya Mahkamah Konstitusi berdasarkan UUD 1945, maka ada beberapa hal mengenai kedudukan maupun kewenengannya yang telah diatur, antara lain :

Kedudukan Mahkamah Konstitusi yakni sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman dengan posisi sejajar dengan Mahkamah Agung, seperti yang termuat pada Pasal 24 ayat (2) yang berbunyi :

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24 C ayat (1) yang berbunyi :

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Sebagai perincian kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut :

1. Menguji Undang undang terhadap Undang undang Dasar 1945 ;
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang undang Dasar 1945;
3. Memutus pembubaran partai politik; dan
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.

Selain tersebut diatas, Mahkamah Konstitusi juga mempunyai kewajiban yang sebenarnya juga berarti kewenangan meskipun keputusannya tidak final memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden menurut Undang undang

Dasar 1945, seperti disebutkan dalam Pasal 24 C ayat (2) juncto Pasal 7B UUD 1945 Perubahan Ketiga.

### **B. Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Undang undang No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi**

Menurut Undang undang Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 2 menyebutkan :

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Menurut Undang undang Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 3 menyebutkan :

Mahkamah Konstitusi berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

Dalam Undang undang Mahkamah Konstitusi BAB III KEKUASAAN MAHKAMAH KONSTITUSI Bagian Pertama Pasal 10 ayat (1), (2) dan (3) yang memuat wewenang Mahkamah Konstitusi yakni :

- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
  - a. menguji undang-undang terhadap Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - c. memutus pembubaran partai politik; dan
  - d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat

sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
- a. pengkhianatan terhadap negara adalah tindak pidana terhadap keamanan negara sebagaimana diatur dalam undang-undang.
  - b. korupsi dan penyuapan adalah tindak pidana korupsi atau penyuapan sebagaimana diatur dalam undang-undang.
  - c. tindak pidana berat lainnya adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
  - d. perbuatan tercela adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden.
  - e. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

### **C. Perbandingan Kewenangan Mahkamah Konstitusi di Indonesia dengan Negara Jerman**

- A. Segala Kewenangan dan Keanggotaan dalam Mahkamah Konstitusi di Indonesia telah tercantum dalam Perubahan Ketiga UUD 1945 meliputi :
- Kewenangan :
1. Mengadili tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD 1945;
  2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD 1945;
  3. Memutuskan pembubaran partai politik;
  4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu;
  5. Memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden atau wapres.

Keanggotaan :

1. Mempunyai 9 orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh presiden;
2. Pengajuan anggota dilakukan oleh 3 orang oleh MA, 3 orang oleh DPR, dan 3 orang oleh presiden;
3. Ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi.

Kemudian untuk mengetahui perbandingan antara Mahkamah Konstitusi Indonesia dengan Negara Jerman dapat dilihat dalam penjelasan dibawah ini yang memuat sistem yang diberlakukan dinegara tersebut, yakni :

#### B. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Di Republik Fedearal Jerman

Mahkamah Konstitusi Jerman satu-satunya badan peradilan yang berwenang menguji peraturan perundang-undangan dan tindakan pemerintah terhadap Basic Law, Mahkamah Konstitusi Jerman dibentuk tahun 1951 yang memiliki konsep pengadilan federal yang otonom dan merdeka dari segala alat kelengkapan konstitusional yang lain, dalam undang-unangnya menyatakan bahwa para hakim Mahkamah Konstitusi secara administratif berada dibawah pengawasan Menteri Kehakiman Federal. Para hakim Mahkamah Konstitusi merasa keberatan atas pengawasan yang dilakukan oleh Menteri Kehakiman yang kemudian mereka menginginkan sebuah memorandum kepada Presiden, Bundestag, Bundesrat, dan Perdana Menteri.

Secara Umum, Mahkamah Konstitusi Jerman berfungsi sebagai berikut :

1. Membatasi kekuasaan organ-organ konstitusional lain dan membagi-bagikan kekuasaan diantara organ-organ tersebut;
2. Semacam badan "super parlemen" yang dapat menempatkan para legislator pada tempat yang tepat;
3. Sebagai pelindung Basic Law (Sri Soemantri, 1997:49).

Sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 93 Basic Law, tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi Jerman antara Lain :

1. Memberikan penafsiran terhadap Basic Law, dalam hal terjadi perselisihan mengenai luas lingkup hak-hak dan kewajiban-kewajiban organ tinggi federal atau pihak-pihak lain baik berdasarkan Basic Law maupun ketentuan-ketentuan yang dibuat organ tertinggi Federal memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban Mahkamah Konstitusi akan memberikan putusan yang menafsirkan arti yang terkandung dalam Basic Law;
2. Memberikan putusan dalam hal tersebut perbedaan pendapat atau keraguan, apakah undang-undang Federal atau Undang undang Negara Bagian sesuai atau tidak dengan Basic Law, atau apakah Undang undang Negara Bagian sesuai atau tidak dengan Undang undang Federal. Permintaan kepada Mahkamah Konstitusi dapat diajukan oleh Pemerintah Federal, Pemerintah Negara Bagian atau sepertiga dari anggota Bundestag;
3. Memberikan putusan apabila terjadi perbedaan pendapat mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban, khususnya mengenai pelaksanaan Undang undang Federal oleh Negara Bagian dan Pelaksanaan pngawasan oleh pihak Federal;
4. Perselisihan-perselisihan lain yang bersangkutan dengan hukum publik antara pihak Federal dengan pihak Negara Bagian, antara Negara-negara Bagian, atau antara suatu Negara Bagian dengan Bagiannya, kecuali kalau perselisihan itu menjadi kompetensi pengadilan lain;
5. Tuntutan Konstitusional karena alasan bahwa hak-hak sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal 20 ayat (4), 33,38,101, 103, 104 Basic Law telah dilanggar oleh penguasa;
6. Tuntutan oleh sekelompok atau perhimpunan berdasarkan alasan hak-hak mengatur diri sendiri menurut Pasal 28 telah didengar oleh suatu UU yang berlaku bukan UU Negara Bagian;
7. Kasus-kasus lain sebagaimana ditetapkan dalam Basic Law.

Dari berbagai literatur yang ada maka dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi Jerman memiliki kewenangan dan keanggotaan sebagai berikut :

Kewenangan :

1. Menilai konstusional atau tidaknya Undang undang negara bagian dengan Undang undang federal/basic law;
2. Membatasi dan membagi kekuasaan lembaga-lembaga negara.

Keanggotaan :

1. Mahkamah Konstitusi Jerman terdiri dari 2 senat, yang masing-masing terdiri dari 7 orang anggota. Senat pertama diketuai Ketua Mahkamah dan Senat kedua diketuai Ketua Wakil Ketua Mahkamah;
2. Enam Hakim Mahkamah Konstitusi berasal dari hakim federal (sampai berusia 68 tahun) diangkat oleh Bundesrat dan 5 orang lainnya yang bukan berasal dari hakim federal diangkat untuk jabatan 8 tahun (Rincian perbandingan lihat Tabel).



**TABEL**  
**PERBANDINGAN MAHKAMAH KONSTITUSI INDONESIA DENGAN**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI NEGARA JERMAN**

No	Perihal	Mahkamah Konstitusi Indonesia	Mahkamah Konstitusi Jerman
1.	Kewenangan	<p>Mengadili tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD 1945;</p> <p>Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD 1945;</p> <p>Memutuskan pembubaran partai politik;</p> <p>Memutus perselisihan tentang hasil pemilu;</p> <p>Memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden atau Wakil Presiden</p>	<p>1. Menilai konstitusional/tidaknya UU negara bagian dengan Undang undang federal/basic law;</p> <p>2. Membatasi dan membagi kekuasaan lembaga-lembaga negara.</p>
2.	Keanggotaan	<p>1. Mempunyai 9 orang anggota Hakim Konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden.</p> <p>2. Pengajuan anggota dilakukan oleh 3 orang oleh MA, 3 orang oleh DPR, dan 3 orang oleh Presiden.</p> <p>3. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh Hakim Konstitusi.</p>	<p>1. Mahkamah Konstitusi Jerman terdiri dari 2 Senat, yang masing-masing terdiri dari 7 orang anggota. Senat pertama diketuai Ketua Mahkamah dan Senat kedua diketuai Ketua Wakil Ketua Mahkamah;</p> <p>2. Enam Hakim Mahkamah Konstitusi berasal dari hakim federal (sampai berusia 68 tahun) diangkat oleh Bundesrat dan 5 orang lainnya yang bukan berasal dari Hakim Federal diangkat untuk jabatan 8 tahun.</p>



### BAB III PEMBAHASAN

#### 3.1 Latar Belakang Dibentuknya Mahkamah Konstitusi

Lembaran sejarah pertama Mahkamah Konstitusi (MK) adalah diadopsinya ide Mahkamah Konstitusi (*constitutional court*) dalam amandemen Undang undang Dasar 1945 yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001 sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C Undang undang Dasar 1945 hasil Perubahan Ketiga yang disahkan pada 9 November 2001. Ide pembentukan mahkamah konstitusi merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang muncul pada abad ke-20. Ditinjau dari aspek waktu, negara Indonesia tercatat sebagai negara ke-78 yang membentuk MK sekaligus merupakan negara pertama di dunia pada abad ke-21 yang membentuk lembaga ini. Sambil menunggu pembentukan MK, MPR menetapkan Mahkamah Agung (MA) menjalankan fungsi MK untuk sementara waktu, yakni sejak disahkannya Pasal III Aturan Peralihan Undang undang Dasar 1945 hasil Perubahan Keempat, pada 10 Agustus 2002. Untuk mempersiapkan pengaturan secara rinci mengenai MK, Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah membahas Rancangan Undang undang (RUU) tentang Mahkamah Konstitusi. Setelah melalui pembahasan mendalam, DPR dan Pemerintah menyetujui secara bersama pembentukan Undang undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada 13 Agustus 2003 dan disahkan oleh Presiden pada hari itu juga dan termuat dalam Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316.

Dua hari kemudian, pada tanggal 15 Agustus 2003, Presiden melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003 mengangkat 9 (sembilan) Hakim Konstitusi untuk pertama kalinya yang dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan para Hakim Konstitusi di Istana Negara, pada 16 Agustus 2003. Lembaran perjalanan MK selanjutnya adalah pelimpahan perkara dari MA ke MK, pada 15 Oktober 2003, yang menandai mulai beroperasinya kegiatan MK sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman menurut ketentuan Undang undang Dasar 1945. Mulai beroperasinya kegiatan MK juga menandai berakhirnya kewenangan MA dalam melaksanakan kewenangan MK sebagaimana diamanatkan oleh

Pasal III Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 (MahkamahKonstitusi.go.id, 29 Maret 2004).

Para perumus Perubahan Keempat UUD 1945 tampaknya ingin membuat hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia ke-58 pada 17 Agustus 2003, menjadi tonggak sejarah baru peradiban di tanah air ini. Mereka mengabadikan tanggal itu dalam Pasal III Aturan Peralihan Perubahan Keempat UUD 1945 sebagai hari di mana sebuah mahkamah baru akan lahir, mahkamah itu tak lain adalah Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi sebenarnya telah hampir dibentuk oleh para *founding fathers* negara kita di Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Pada rapat-rapat BPUPKI yang mempersiapkan UUD Indonesia, sempat pula diperdebatkan perlu tidaknya pembentukan pengadilan spesial di luar Mahkamah Agung. Dalam salah satu rapat BPUPKI, Prof. M. Yamin pernah menggagas lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa yang timbul di bidang pelaksanaan konstitusi, lazim disebut *constitutionele geschil* atau *constitutional disputes*. Gagasan Prof. Yamin berawal dari pemikiran perlunya diberlakukan suatu *materieele toetsingrecht* (uji materil) terhadap undang-undang. Namun, gagasan itu disanggah oleh anggota BPUPKI yang lain Prof. Soepomo. Dalam rapat besar BPUPKI pada 15 Juli 1945 ia mengatakan bahwa pembentukan sebuah pengadilan spesial yang khusus menangani konstitusi belumlah diperlukan. Alasannya, menurut Prof. Soepomo, Indonesia belum memiliki banyak ahli yang dapat mengisi jabatan itu (*hukumonline.com*, 17 Agustus 2003).

Mahkamah Konstitusi merupakan sesuatu fenomena baru, bukan saja bagi Indonesia, namun juga bagi dunia ketatanegaraan di banyak negara. Dari seluruh negara di dunia, Mahkamah Konstitusi hanya dikenal di 45 negara. Dari ke-45 negara tersebut, rata-rata memang pernah mengalami krisis konstitusional dan berubah dari otoriter menjadi demokrasi. Dalam proses perubahan itulah Mahkamah Konstitusi dibentuk. Beberapa dari ke-45 negara tersebut dapat disebutkan antara lain Afrika Selatan, Equador, Indonesia, Venezuela, Lithuania, Korea Selatan, Mesir, Croatia, Czech, Jerman, Italia, Thailand, Austria, dan juga Spanyol. Khusus untuk Jerman, Italia, Austria dan Spanyol merupakan pengecualian sebagaimana disebut sebelumnya, yakni dibentuknya Mahkamah Konstitusi di masing-masing negara tersebut tidak terkait dengan krisis konstitusional. Ke-45 negara tersebut tidak sepenuhnya mengenal satu istilah Mahkamah Konstitusi atau *Constitutional Court* (Indonesia, Korsel, Lithuania)

untuk lembaga yang memiliki fungsi '*judicial review*'. Istilah lain untuk Mahkamah Konstitusi atau lembaga yang agak mirip pengertiannya antara lain *Counsel Constitutionel* (Perancis), *Privy Council* (Inggris), dan Dewan Konstitusi atau *Constitutional Council* (Aljazair) yang merupakan pengaruh dari model *Counsel Constitutionel*-nya Perancis.

Modifikasi berbagai model Mahkamah Konstitusi terjadi bukan hanya karena adanya perbedaan istilah, namun juga disebabkan keragaman sistem hukum yang dianut negara yang bersangkutan. Mahkamah Konstitusi di lingkungan negara-negara yang menganut '*civil law*', berlainan dengan konsep di lingkungan '*common law*' seperti di Amerika Serikat. Titik berat dalam membedakan kedua sistem hukum ini, terkait dengan Mahkamah Konstitusi, adalah pada upaya untuk tidak mencampur-adukan antara fungsi Mahkamah Konstitusi dengan Mahkamah Agung atau lebih khusus lagi, menyangkut eksistensi peradilan tata usaha negara yang hanya dikenal dalam sistem '*civil law*' seperti di Indonesia.

Mahkamah Konstitusi berikut tugas dan wewenangnya, pertama kali diperkenalkan pada Perubahan Ketiga UUD 45. Pasal III Aturan Peralihan Perubahan Keempat UUD 1945 yang disahkan pada Sidang Tahunan MPR 9 November 2001. Sebetulnya, pasal ini hadir sebagai jalan keluar untuk mengisi kekosongan hukum sementara Mahkamah Konstitusi belum terbentuk. Indonesia pada waktu itu benar-benar berada di tengah krisis konstitusi yang parah. Khususnya pasca *impeachment* Abdurrahman Wahid dari kursi Presiden pada Sidang Istimewa MPR akhir 2001. Mengenai sengketa (penafsiran) isi konstitusi antara Presiden Wahid di satu sisi, dan parlemen (MPR/DPR) di sisi yang lain yang pada akhirnya berujung pada *impeachment*.

Sejumlah pakar yang menjadi staf ahli Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR kemudian mengatakan bahwa perlu ada masa peralihan sementara Mahkamah Konstitusi sebelum terbentuk. Terdapat dua pemikiran yang berkembang saat itu yaitu mereka yang menginginkan pelaksana sementara

kewenangan Mahkamah Konstitusi dipegang oleh Mahkamah Agung (MA), sedang yang lain menghendaki oleh MPR. Hal demikian wajar saja mengingat kewenangan Mahkamah Konstitusi yang sangat luas dan strategis. Sesuai Pasal 24C UUD 45, Mahkamah Konstitusi memiliki lima kewenangan yaitu menguji undang-undang terhadap UUD (*judicial review/materieele toetsengrecht*), memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran parpol, memutus sengketa hasil pemilu, dan memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden/wakil presiden

Pada Sidang Tahunan MPR 10 Agustus 2002 akhirnya disahkan Amandemen Keempat UUD 1945 yang dalam Pasal III Aturan Peralihan diatur bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh MA. Kemudian, pada 16 Oktober 2002 Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan menandatangani Peraturan MA (Perma) No.2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Wewenang Mahkamah Konstitusi oleh Mahkamah Agung. Dalam Perma tersebut, MA sudah mulai menyusun hukum acara Mahkamah Konstitusi (*hukumonline.com*, 17 Agustus 2003).

Di saat yang sama, DPR tengah menyusun RUU tentang Mahkamah Konstitusi yang dimotori oleh Ketua Badan Legislasi DPR Zain Badjeber. Ia mengatakan proses penyusunan RUU Mahkamah Konstitusi sudah mulai dirintis Baleg sejak Perubahan Ketiga UUD 45 disahkan. Namun, ia mengakui penyusunan RUU sempat terhenti menjelang dikeluarkannya Perma No.2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Wewenang Mahkamah Konstitusi.

RUU Mahkamah Konstitusi kemudian diajukan ke pimpinan DPR pada 15 November 2002 sebagai usul inisiatif Legislatif. Pada tanggal 23 Januari 2003 rapat paripurna DPR menerima usul inisiatif ini menjadi usul DPR. Namun, usul DPR ini terpendam di DPR sampai 13 Mei 2003 dan kemudian baru dibentuk Pansus DPR. ternyata, meski sudah terbentuk pansus RUU-nya sendiri belum dikirim ke pemerintah. Pada tanggal 18 Mei Presiden mengirim surat amanat presiden (Ampres) menunjuk Menteri Kehakiman dan HAM dan Jaksa Agung untuk membahas RUU Mahkamah Konstitusi bersama pansus. Hal yang menarik,

menurut Zain, isi Ampres tersebut tidak lazim. Pasalnya, di dalam surat itu presiden memberikan catatan panjang lebar mengenai RUU yang akan dibahas.

RUU Mahkamah Konstitusi diselesaikan pada 6 Agustus 2003 setelah melalui masa pembahasan yang cukup singkat. Sepekan kemudian, tepatnya 13 Agustus, 2003 Presiden menandatangani UU No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pada 16 Agustus, Presiden mengambil sumpah sembilan orang hakim konstitusi yang telah ditunjuk oleh DPR, MA dan Presiden. Kesembilan hakim konstitusi itu adalah Prof. Jimly Asshiddiqie, Achmad Rustandi, I Dewa Gede Palguna, Prof. H.A.S. Natabaya, Prof. Muktie Fadjar, Dr. Haryono, Prof. Laica Marzuki, Sudarsono, dan Muarar Siahaan. Tiga nama pertama diusulkan DPR, tiga nama berikutnya diusulkan Presiden, dan tiga yang terakhir oleh MA (*hukumonline.com*, 17 Agustus 2003).

Komposisi hakim konstitusi ini wajar jika timbul pertanyaan, apakah para hakim konstitusi itu sudah merepresentasikan para ahli yang mampu melakukan tugas hakim konstitusi seperti diinginkan oleh Prof. Soepomo. Ataukah, para hakim tersebut hanya merepresentasikan kekuatan politik yang ada di tiga lembaga pengusul. Bagaimanapun, hakim konstitusi telah terpilih, kita berharap mudah-mudahan mereka tidak akan pernah melupakan sumpah dan janji yang mereka untuk memegang teguh Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.

### **3.2 Proses Hak Uji Material Oleh Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Undang undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi**

Dalam melakukan proses menguji material Undang undang terhadap Undang undang Dasar 1945 termuat pada Bagian Kedelapan yakni mengenai Pengujian Undang undang terhadap Undang undang Dasar yang disebutkan dari Pasal 50 sampai dengan Pasal 60 Undang undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Menurut Pasal 50 menyebutkan :

Undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah undang-undang yang diundangkan setelah perubahan Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mengenai Pemohon, yakni pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara (Pasal 51 ayat (1)).

Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya. Dalam Pasal 51 ayat (2) permohonan sebagaimana dimaksud, pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa:

- a. pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau
- b. materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 51 ayat (3)).

Dalam Pasal 52 menyebutkan :

Mahkamah Konstitusi menyampaikan permohonan yang sudah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi kepada DPR dan Presiden untuk diketahui, dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi.

Setelah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi kemudian Mahkamah Konstitusi memberitahukan kepada Mahkamah Agung adanya permohonan pengujian undang-undang dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (Pasal 53).

Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden (Pasal 54).

Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi (Pasal 55).

Dalam Pasal 56 menyebutkan antara lain :

- (1) Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima.
- (2) Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.
- (3) Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang bertentangan dengan Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (4) Dalam hal pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.
- (5) Dalam hal undang-undang dimaksud tidak bertentangan dengan Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik mengenai pembentukan maupun materinya sebagian atau keseluruhan, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.

Kemudian Pasal 57 menyebutkan :

- (1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- (2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.



- (3) Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan wajib dimuat dalam Berita Negara dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan.

Undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku, sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disampaikan kepada DPR, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, dan Mahkamah Agung.

Dalam Pasal 60 menyebutkan :

Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.

Contoh dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 008/PUU-II/2004, perkara yang dihadapi oleh K.H Abdurrahman Wahid yang menolak segala bentuk diskriminasi dan menjunjung tinggi persamaan di depan hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Sebagai warga negara Gus Dur mempunyai hak untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara dengan turut serta berpartisipasi didalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam hal ini menolak segala bentuk diskriminasi di dalam peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 6 Undang undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, yang nyata-nyata merugikan kepentingan beliau dalam pencalonannya sebagai calon presiden. Pasal 6 Undang undang Nomor 23 Tahun 2003 yang berisi syarat-syarat calon Presiden dan syarat-syarat calon Wakil Presiden, kenyataannya yakni Gus Dur dinilai cacat fisik atau tidak mampu secara jasmani dalam melakukan kinerja sebagai seorang presiden.

Pasal 6 huruf d yang menyatakan " mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden "

merupakan penjabaran dari ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang antara lain menyatakan " Calon Presiden dan Wakil Presiden harus mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Presiden dan Wakil Presiden

Pada akhirnya Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Perkara Nomor 008/PUU-II/2004 Mahkamah Konstitusi berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon harus ditolak dengan memperhatikan, Pasal 24 C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juncto Pasal 10 ayat (1) juncto Pasal 45, juncto Pasal 51 ayat (1) dan juncto Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi Menyatakan permohonan para Pemohon berkenaan dengan Pasal 6 huruf s Undang undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat diterima dan menyatakan permohonan para Pemohon berkenaan dengan pengujian Pasal 6 huruf d Undang undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden ditolak (Lihat Lampiran 2).

Proses Berperkar dalam Mahlamah Konstitusi adalah sebagai berikut :

**1. Pengajuan Permohonan;**

1. Ditulis dalam bahasa Indonesia;
2. Ditandatangani oleh pemohon/kuasanya;
3. Diajukan dalam 12 rangkap;
4. Janis perkara;
5. Sistematika;
  - a. Identitas & legal standing;
  - b. Posita;
  - c. Petitum.
6. Disertai bukti pendukung.

Khusus untuk perkara Perselisihan Hasil Pemilu diajukan paling lambat 3 x 24 jam sejak KPU mengumumkan hasil pemilu.

## 2. Penjadwalan Sidang

1. Dalam 14 hari kerja setelah registrasi ditetapkan Hari Sidang I (kecuali perkara Perselisihan Hasil Pemilu);
  2. Para pihak diberitahu/dipanggil;
  3. Diumumkan kepada masyarakat.
- ### 3. Pemeriksaan Pendahuluan
1. Sebelum pemeriksaan pokok perkara, memeriksa;
    - Kelengkapan syarat-syarat Permohonan
    - Kejelasan materi Permohonan
  2. Memberi nasihat;
    - Kelengkapan syarat-syarat Permohonan
    - Perbaiki materi Permohonan
  3. 14 hari harus sudah dilengkapi dan diperbaiki.

## 4. Pendaftaran

1. Pemeriksaan kelengkapan permohonan oleh panitera;
    - Belum lengkap, diberitahukan
    - 7 hari sejak diberitahu, wajib dilengkapi
    - Lengkap
  2. Registrasi sesuai dengan perkara;
  3. Tujuh hari kerja sejak registrasi untuk perkara;
    - a. Pengujian undang-undang;
      - Salinan permohonan disampaikan kepada Presiden dan DPR
      - Permohonan diberitahukan kepada Mahkamah Agung
    - b. Sengketa kewenangan lembaga negara Salinan permohonan disampaikan kepada lembaga negara termohon;
    - c. Pembubaran partai politik;
      - Salinan permohonan. disampaikan kepada Parpol yang bersangkutan
    - d. Pendapat DPR.
      - Salinan permohonan disampaikan kepada Presiden
- Khusus untuk perkara perselisihan hasil pemilu, paling lambat 3 hari kerja sejak registrasi Salinan Permohonan disampaikan kepada KPU ,

## 5. Pemeriksaan Persidangan

1. Terbuka untuk umum;
2. Memeriksa : permohonan dan alat bukti;
3. Para pihak hadir menghadapi sidang guna memberikan keterangan;
4. Lembaga Negara dapat diminta keterangan tertulis dengan tenggang waktu maksimal 7 hari sejak diminta harus telah dipenuhi;
5. Saksi dan atau ahli memberi keterangan;
6. Pihak-pihak dapat diwakili kuasa, didampingi kuasa dan orang lain.

## 6. Putusan

1. Diputus paling lambat dalam tenggang waktu;
  - a. Untuk perkara pembubaran partai politik, 60 hari kerja sejak registrasi;
  - b. Untuk perkara perselisihan hasil pemilu;  
Presiden dan/atau Wakil Presiden, 14 hari kerja sejak registrasi  
DPR, DPD dan DPRD, 30 hari kerja sejak registrasi
  - c. Untuk perkara pendapat DPR, 90 hari kerja sejak registrasi.
2. Sesuai alat bukti, minimal 2 alat bukti, memuat;
  - a. Fakta.
  - b. Dasar hukum putusan.
3. Cara mengambil keputusan;
  - a. Musyawarah mufakat;
  - b. Setiap hakim menyampaikan pendapat/pertimbangan tertulis
  - c. Diambil suara terbanyak bila tak mufakat;
  - d. Bila tidak dapat dicapai suara terbanyak, suara terakhir ketua menentukan.
4. Ditandatangani hakim dan panitera;
5. Berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum;
6. Salinan putusan dikirim kepada para pihak 7 hari sejak diucapkan;
7. Untuk Putusan perkara;
  - a. Pungujian undang-undang, disampaikan kepada DPR, DPD, Presiden dan Mahkamah Agung;

- b. Sengketa kewenangan lembaga negara, disampaikan kepada DPR, DPD dan Presiden;
  - c. Pembubaran partai politik, disampaikan kepada partai politik yang bersangkutan;
  - d. Perselisihan hasil pemilu, disampaikan kepada Presiden;
- Pendapat DPR, disampaikan kepada DPR Presiden dan Wakil Presiden.

### 3.3 Prospek Mahkamah Konstitusi Bagi Proses Penegakan Hukum di Indonesia

Sepanjang enam tahun reformasi berjalan, namun masih menunjukkan bahwa elit penegak hukum masih selalu tidak berpijak terhadap sistem hukum yang ada, hal ini dapat menimbulkan indikasi rendahnya penegakan supremasi hukum, maka yang terjadi adalah hukum rimba. Seharusnya perlu diingat bahwa persoalan besar yang dihadapi bangsa ini tidak akan pernah bisa diselesaikan sepanjang persoalan hukum belum bisa diperbaiki.

Mahkamah Konstitusi dibutuhkan ketika bangsa Indonesia sedang berproses dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang masih belum mampu diselesaikan oleh lembaga hukum yang ada. Kerja Mahkamah Konstitusi sangat penting untuk mempertahankan konsep dan kontinuitas pasal-pasal dalam konstitusi secara profesional, sehingga kerja perbaikan terhadap sistem hukum akan menjadi lebih baik, hal tersebut sudah menjadi amanat amandemen Undang-undang Dasar 1945 oleh Panitia Ad Hoc (PAH) I MPR waktu itu.

Keberadaan Mahkamah Konstitusi sekaligus untuk menjaga pengalaman kehidupan ketatanegaraan dimasa lalu yang ditimbulkan oleh tafsir ganda terhadap konstitusi, sebab semasa orde baru kebelakang, lembaga-lembaga negara dan system ketatanegaraan mandul total karena totaliterianisme (Bivitri, *Hukum.online*, 12 November 2003).

Mahkamah Konstitusi masa mendatang nantinya diharapkan mampu menciptakan *check and balances* bagi sistem hukum yang selama ini masih belum mampu mewujudkan tatanan hukum yang berpihak pada kebenaran dan keadilan sesuai dengan harapan masyarakat.

Berbagai intervensi politik yang dilakukan oleh anggota parlemen di lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat maupun Dewan Perwakilan Rakyat seharusnya semakin menambah tingkat konsistensi Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan kebijakan. Realitasnya seringkali ketika dalam ranah politik lebih dominan, maka yang terjadi adalah kebijakan di tingkat yudikatif tidak mampu untuk menangkal kuatnya intervensi yang berbau politis. Kedepan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif tidak menciptakan sebuah penetrasi hukum yang berakibat bisa mengurangi independensi Mahkamah Konstitusi dalam menentukan kebijakan hukum.

Dalam hal permohonan perkara yang telah masuk ke Mahkamah Konstitusi akan memperlihatkan kecepatan dan ketepatan dalam memutus perkara, baru-baru ini setelah pemilihan anggota Legislatif digelar, maka banyak sekali kasus yang masuk, antara lain 142 kasus pelanggaran dalam pemilu, dan 4 kasus permohonan terhadap pengujian undang-undang terhadap Undang-undang Dasar 1945, dengan adanya lembaga hukum baru ini diharapkan kasus-kasus hukum yang sebelumnya menjadi kewenangan Mahkamah Agung, maka setelah Mahkamah Konstitusi terbentuk akan memiliki kewenangan dalam mengatasi kasus tersebut seperti yang telah disebutkan dalam Undang-undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, jika hal tersebut dilaksanakan secara konsisten terhadap semua penyelesaian hukum yang sekarang dihadapi, maka Mahkamah Konstitusi melaksanakan tugasnya akan benar-benar sesuai dengan harapan masyarakat yang mendambakan keadilan, seperti dalam kasus penyelesaian hak uji material Pasal 60 huruf g Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka rekonsiliasi nasional, di masa datang pembuat undang-undang diharapkan untuk mempertimbangan kembali pembatasan itu, yang diikuti oleh *legislative review*, untuk memutakhirkan bunyi Pasal 60 huruf g sesuai dengan pertimbangan-

pertimbangan yang sesuai dengan ketentuan Pasal 28 J ayat (2) Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



## BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN



### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan kebutuhan yang sangat penting dan mendesak bagi perbaikan sistem hukum yang ada sekarang ini, dengan terbentuknya Mahkamah Konstitusi maka akan mengurangi duplikasi kewenangan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam hal melakukan hak uji material terhadap Undang undang Dasar 1945;
2. Dalam melakukan pengujian material Undang undang terhadap Undang undang Dasar 1945 harus melalui prosedur sesuai dengan Undang undang No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah undang-undang yang diundangkan setelah perubahan Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pemohon yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang antara lain : perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang, badan hukum publik atau privat dan lembaga negara;
3. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga hukum yang baru diharapkan mampu menuntaskan sekian permasalahan hukum yang muncul yang sebelumnya belum dapat diatasi oleh lembaga hukum yang ada, apabila Undang undang No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dilaksanakan secara konsisten, maka Mahkamah Konstitusi akan mampu memperbaiki krisis hukum yang sekarang dialami bangsa Indonesia.



## 4.2 Saran

Berdasarkan konklusi diatas maka berikut ini ditawarkan sejumlah saran yang dapat dijadikan rekomendasi bagi berlangsungnya pelaksanaan hak uji material oleh Mahkamah Konstitusi dimasa yang akan datang, yaitu :

1. Berkaitan dengan diberlakukannya Amandemen Undang undang Dasar 1945 Pasal 24 c, maka Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan dan Ketetapan MPR RI No.II/MPR/1999 tentang PeraturanTata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia batal demi hukum, supaya tidak terjadi dualisme hukum atau duplikasi wewenang antara MPR dengan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap Undang undang Dasar 1945 dan Ketaetapan MPR;
2. Mahakamh Konstitusi diharapkan mamapu melakukan pengujian , baik secara formil maupun material sehingga wewenang Mahkamah Konstitusi dapat dilaksanakan secara independen dan konsisten yang artinya tidak ada intervensi dari MPR, DPR ataupun Presiden;
3. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga hukum baru hendaknya memiliki sebuah kemampuan dalam menegakkan supremasi hukum dan dimasa depan nantinya tidak terjadi tumpang tindih atas kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi terhadap kewenangan yang dimiliki Mahkamh Agung maupun Majelis Permusyawaratan Rakyat;
4. Didalam melaksanakan hak uji material , seperti termuat dalam Pasal 50 Undang undang No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tersebut sebaiknya ditinjau kembali, sebab Mahkamah Konstitusi dalam melakukan hak uji material tidak perlu dibatasi hanya undang-undang setelah Perubahan Keempat Undang undang Dasar 1945, yang artinya hanya berlaku pada undang undang setelah tanggal 19 Oktober 2003.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Azhary, 1995. *Negara Hukum Indonesia, Analisa Yuridis Normatif Tentang Unsur-unsurnya*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Bagir Manan, 1995. *Perbandingan Hukum Tata Negara : Dewan Konstitusi di Perancis dan Mahkamah Konstitusi di Jerman*, Bandung: Pascasarjana Universitas Padjajaran.
- Firmansyah Arifin dan Juliyus Wardi, 2003. *Merambah Jalan Pembentukan Mahkamah Konstitusi Indonesia*, Jakarta: KRHN.
- Mukti Fajar, 2003. *Reformasi Konstitusi Dalam Masa Transisi Paradigmatik*, Malang: In-Trans.
- Malian Sobirin, 2001. *Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945*, Jogjakarta: Universitas Islam Indonesia Press.
- Rosidi Ranggawidjaja, 1996. *Wewenang Menafsirkan Undang undang Dasar*, Bandung: Cita Bahakti Akademika.
- Sri Soemantri M, 1997. *Hak Uji Material Di Indonesia*, Bandung: P.T Alumni.
- Soemitro, R, H, 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Jakarta: Cahalia Indonesia.
- Sumali, 2002. *Reduksi Kekuasaan Eksekutif Di Bidang Peraturan Pengganti Undang undang*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press.
- Wahjono, Padmo, 1982. *Negara Republik Indonesia*, Jakarta: Jambatan.
- Waluyo, Bambang, 1992. *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Jakarta: Sinar Garafika.
- Widodo Ekatjahjana dan Totok Sudaryanto, 2001. *Sumber Hukum Tata Negara Formal di Indoneia*, Bandung: PT.Citra Aditya.

### B. Makalah

- Jimly Asshiddiqie, *Makalah Reformasi Menuju Indonesia Baru*, Jakarta, 2000.
- Mukthie Fajar, *Telaah Kritis Atas Perubahan UUD 1945 oleh MPR*, Makalah disampaikan dalam Seminar dan Dialog Interaktif yang

diselenggarakan atas Kerjasama Fakultas Hukum UNEJ dengan Pemkab Jember, 15 Juni 2002.

Satya Arinanto, *Kedudukan dan Fungsi Mahkamah Konstitusi Menurut Perubahan Ketiga UUD 1945*, Makalah disampaikan pada Diskusi Ilmiah Terbatas oleh Forum Kajian Hukum Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor Bekerjasama dengan KRHN dan LPP.HAN Jakarta, Bogor, 27 April 2002.

Sutrisno Wirosumarto, *Amandemen UUD 1945 Sebuah Pergulatan Ideologis*, Yayasan Lembaga Studi Sosial Budaya Putra Fajar, Jakarta, 20 September 2001.

Soenarto, H.M, *Sebuah Pengungkaran Terhadap Amanat Penderitaan Rakyat*, Lembaga Koordinasi Strategik Marhaenis, Akhir April 2002.

Soharsono, *Perubahan UUD 1945 Dalam Paradigma Positivisme Yuridik*, Harjono, *Mencermati Perubahan UUD 1945*, Makalah disampaikan dalam Seminar dan Dialog Interaktif yang diselenggarakan atas Kerjasama Fakultas Hukum UNEJ dengan Pemkab Jember, 15 Juni 2002.

### **C. Hukum dan Perundang-undangan**

Undang undang 1945 dan Naskah Perubahan Keempat, *Sekretariat Jenderal MPR/RI*, Jakarta, 2002.

Undang undang No.24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, *Yahoo.com*, 2004.

### **D. Koran dan Internet**

DPR Setujui RUU Mahkamah Konstitusi disahkan Jadi Undang undang, *Kompas*, 6 Agustus 2003.

Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Masih Mengandung Kekurangan, *Yahoo.com*, 9 Desember 2003.

Judicial Review Tidak Akan Gagal Pemilu, *Yahoo.com*, 15 November 2003.

Menambah Kekuasaan Kehakiman Indonesia, *Hukumonline.com*, 6 Juni 2003.


Mahkamah Konstitusi Pertimbangkan Tiga Alternatif Terhadap Judicial Review UU MA, *Yahoo.com*, 13 Desember 2003.

Menuju Ijtihad Kontroversi Mahkamah Konstitusi, *Hukumonline.com*, 6 Januari 2004.

Mahkamah Konstitusi Tetapkan 3 Buah Peraturan Mahkamah Konstitusi *Hukumonline.com*, 5 Desember 2003.

Mahkamah Konstitusi Minta Para Pemohon Perhatikan Prinsip Kehati-hatian, *Kompas*, 6 November 2003.

Pasal Gocap Bisa Menodai Wibawa Mahkamah Konstitusi, *Hukumonline.com*, 12 November 2003.



# PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Nomor 02 Tahun 2002

Tentang

## TATA CARA PENYELENGGARAAN WEWENANG MAHKAMAH KONSTITUSI OLEH MAHKAMAH AGUNG MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang: a. Bahwa pasal III Aturan Peralihan Undang Undang Dasar 1945 dan perubahannya telah menetapkan segala wewenang Mahkamah konstitusi sebelum di bentuk pada tanggal 17 Agustus 2003 di lakukan oleh Mahkamah Agung;
- b. Bahwa pasal 24 C ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Dasar 1945 dan perubahannya memberi wewenang kepada Mahkamah konstitusi untuk mengadili untuk tingkat pertama dan terakhir dan putusannya bersifat final untuk menguji Undang Undang terhadap Undang Undang Dasar, memutuskan sengketa wewenang antar Lembaga Negara yang kewenangnya di berikan oleh Undang Undang Dasar, memutus pembubaran Partai Politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum serta mewajibkan untuk memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai: dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden menurut Undang Undang Dasar;
- c. Bahwa pasal 79 Undang Undang No 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung memberi wewenang kepada Mahkamah Agung untuk mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan pengadilan apabila terdapat hal - hal yang belum cukup di atur dalam Undang Undang tersebut;

- d. Bahwa sambil menunggu Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung dalam rangka melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pasal III Aturan Peralihan Undang Undang Dasar 1945 dan perubahannya memandang perlu untuk mengatur mengenai tata cara penyelenggaraan wewenang Mahkamah Konstitusi oleh Mahkamah Agung dengan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

- Mengingat: 1. Pasal III Aturan Peralihan Undang Undang Dasar 1945 dan perubahannya;
2. Pasal 7 B, pasal 24 C ayat (1) dan (2) Undang Undang Dasar 1945 dan perubahannya;
3. Pasal 2 ayat(1) Undang Undang No 14 tahun 1970 Jo Undang - undang No 35 tahun 1999 tentang ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman;
4. Pasal 79 Undang - undang No 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Memperhatikan: Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No : KMA / 76 / SK VIII / 2002 Tanggal 15 Agustus 2002 tentang Pembentukan Tim Penyusun Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penyelenggaraan Wewenang Mahkamah Konstitusi oleh Mahkamah Agung;

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN WEWENANG MAHKAMAH KONSTITUSI OLEH MAHKAMAH AGUNG.

**PERATURAN MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**Nomor 02 Tahun 2002**

Tentang

**TATA CARA PENYELENGGARAAN WEWENANG MAHKAMAH  
KONSTITUSI OLEH MAHKAMAH AGUNG  
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang: a. Bahwa pasal III Aturan Peralihan Undang Undang Dasar 1945 dan perubahannya telah menetapkan segala wewenang Mahkamah konstitusi sebelum di bentuk pada tanggal 17 Agustus 2003 di lakukan oleh Mahkamah Agung;
- b. Bahwa pasal 24 C ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Dasar 1945 dan perubahannya memberi wewenang kepada mahkamah konstitusi untuk mengadili untuk tingkat pertama dan terakhir dan putusannya bersifat final untuk menguji Undang Undang terhadap Undang Undang Dasar, memutuskan sengketa wewenang antar Lembaga Negara yang kewenangannya di berikan oleh Undang Undang Dasar, memutus pembubaran Partai Politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum serta mewajibkan untuk memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai: dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden menurut Undang Undang Dasar;
- c. Bahwa pasal 79 Undang Undang No 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung memberi wewenang kepada Mahkamah Agung untuk mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan pengadilan apabila terdapat hal - hal yang belum cukup di atur dalam Undang Undang tersebut;

- d. Bahwa sambil menunggu Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung dalam rangka melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pasal III Aturan Peralihan Undang Undang Dasar 1945 dan perubahannya memandang perlu untuk mengatur mengenai tata cara penyelenggaraan wewenang Mahkamah Konstitusi oleh Mahkamah Agung dengan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

- Mengingat: 1. Pasal III Aturan Peralihan Undang Undang Dasar 1945 dan perubahannya;
2. Pasal 7 B, pasal 24 C ayat (1) dan (2) Undang Undang Dasar 1945 dan perubahannya;
3. Pasal 2 ayat(1) Undang Undang No 14 tahun 1970 Jo Undang - undang No 35 tahun 1999 tentang ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman;
4. Pasal 79 Undang - undang No 14 tahun 1985 tentang Mahakamh Agung;

Memperhatikan: Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No : KMA / 76 / SK VIII / 2002 Tanggal 15 Agustus 2002 tentang Pembentukan Tim Penyusun Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penyelenggaraan Wewenang Mahkamah Konstitusi oleh Mahkamah Agung ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN WEWENANG MAHKAMAH KONSTITUSI OLEH MAHKAMAH AGUNG.

- (1) Gugatan mengenai pembubaran Partai Politik dan perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum di ajukan kepada Direktorat Tata Usaha Negara Mahkamah Agung.
- (2) Gugatan di buat rangkap 12 (dua belas) dengan menyebutkan setelah-jelasnya alasan yang dijadikan dasar gugatannya dan harus ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya yang sah.
- (3) Gugatan mengenai pembubaran Partai Politik dapat diajukan sesuai kepentingannya, sedangkan gugatan yang menyangkut mengenai hasil Pemilihan Umum diajukan dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak di tetapkan hasil penghitungan suara oleh Lembaga Pemilihan Umum yang berwenang.
- (4) Penggugat membayar biaya perkara pada saat mendaftarkan gugatan yang besarnya akan di atur sendiri.

## Pasal 4

- (1) Direktorat Tata Usaha Negara Mahkamah Agung memeriksa kelengkapan berkas perkara dan apabila terdapat kekurangan dapat meminta langsung kepada penggugat atau penguasanya yang sah.
- (2) Apabila syarat sebagaimana di tentukan dalam ayat (1) sudah di penuhi, maka gugatan tersebut di daftar dalam buku register dengan menggunakan kode tersendiri.
- (3) Direktorat Tata Usaha Mahkamah Agung wajib mengirimkan salinan gugatan tersebut kepada pihak tergugat setelah terpenuhi kelengkapan berkasnya melalui juru sita pengganti pada pengadilan negeri setempat.
- (4) Tergugat dapat mengirimkan atau menyerahkan jawabannya kepada Direktorat Tata Usaha Negara Mahkamah Agung tetap di tetapkan dan diteruskan kepada Majelis setelah berkas gugatannya lengkap.
- (5) Direktorat Tata Usaha Mahkamah Agung menyampaikan berkas gugatan kepada Ketua Mahkamah Agung untuk di tetapkan dan diteruskan kepada Majelis setelah berkas gugatan tersebut lengkap.

maah Agung.

- (3) Direktorat Tata Usaha Negara Mahkamah Agung memeriksa kelengkapan berkas dan apabila terdapat kekurangan pemohon atau kuasanya yang sah wajib melengkapinya.
- (4) Permohonan di buat rangkap 12 (dua belas) dengan menyebutkan setelah-jelasnya alasan hukum yang di jadikan dasar permohonan dan wajib di tandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah.
- (5) Apabila syarat sebagaimana di tentukan dalam ayat (3) dan ayat (4) sudah di penuhi, permohonan tersebut di daftar dalam buku register dengan menggunakan kode tersendiri.
- (6) Permohonan tentang:
  - a. Menguji Undang-undang terhadap Undang Undang Dasar di ajukan dalam tenggang waktu 90 hari sejak Undang-undang tersebut di undangkan;
  - b. Sengketa wewenang antar Lembaga Negara yang kewenangannya di berikan Undang-Undang Dasar 1945 dapat diajukan oleh Lembaga Negara sesuai dengan kepentingannya;
  - c. Adanya dugaan pelanggaran hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahannya di ajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Paling lambat 14 (empat belas) hari setelah adanya pendapat Dewan Perwakilan Rakyat
- (7) Tembuan surat permohonan di sampaikan oleh Pemohon dengan surat tercatat mengenai:
  - a. Ketentuan ayat (6) a, disampaikan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat;
  - b. Ketentuan ayat(6) b, disampaikan kepada pihak pihak yang berkepentingan;
  - c. Ketentuan ayat (6) c, disampaikan kepada Presiden atau Wakil Presiden.
8. Pemohon membayar biaya permohonan pada saat pendaftaran permohonan yang besarnya akan di atur tersendiri.
9. Direktorat Tata Usaha Negara menyampaikan berkas dimaksud dalam ayat (5) kepada Ketua Mahkamah Agung untuk di teruskan kepada Majelis dengan penetapan.

- maah Agung.
- (3) Direktorat Tata Usaha Negara Mahkamah Agung memeriksa kelengkapan berkas dan apabila terdapat kekurangan pemohon atau kuasanya yang sah wajib melengkapinya.
  - (4) Permohonan di buat rangkap 12 (dua belas) dengan menyebutkan se jelas jelasnya alasan hukum yang di jadikan dasar permohonan dan wajib di tandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah.
  - (5) Apabila syarat sebagaimana di tentukan dalam ayat (3) dan ayat (4) sudah di penuhi, permohonan tersebut didaftar dalam buku register dengan menggunakan kode tersendiri.
  - (6) Permohonan tentang:
    - a. Menguji Undang-undang terhadap Undang Undang Dasar di ajukan dalam lenggag waktu 90 hari sejak Undang-undang tersebut di undangkan;
    - b. Sengketa wewenang antar Lembaga Negara yang kewenangannya di berikan Undang-Undang Dasar 1945 dapat diajukan oleh Lembaga Negara sesuai dengan kepentingannya;
    - c. Adanya dugaan pelanggaran hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahannya di ajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Paling lambat 14 (empat belas) hari setelah adanya pendapat Dewan Perwakilan Rakyat
  - (7) Tembusan surat permohonan di sampaikan oleh Pemohon dengan surat tercalat mengenai:
    - a. Ketentuan ayat (6) a, disampaikan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat;
    - b. Ketentuan ayat(6) b, disampaikan kepada pihak pihak yang berkepentingan;
    - c. Ketentuan ayat (6) c, disampaikan kepada Preisiden atau Wakil Presiden.
  8. Pemohon membayar biaya permohonan pada saat pendaftaran permohonan yang besarnya akan di atur tersendiri.
  9. Direktorat Tata Usaha Negara menyampaikan berkas dimaksud dalam ayat (5) kepada Ketua Mahkamah Agung untuk di teruskan kepada Majelis dengan penetapan.

- (1) Gugatan mengenai pembubaran Partai Politik dan perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum di ajukan kepada Direktorat Tata Usaha Negara Mahkamah Agung.
- (2) Gugatan di buat rangkap 12 (dua belas) dengan menyebutkan se jelas - jelasnya alasan yang dijadikan dasar gugatannya dan harus ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya yang sah.
- (3) Gugatan mengenai pembubaran Partai Politik dapat diajukan sesuai kepentingannya, sedangkan gugatan yang menyangkut mengenai hasil Pemilihan Umum diajukan dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak di tetapkan hasil penghitungan suara oleh Lembaga Pemilihan Umum yang berwenang.
- (4) Penggugat membayar biaya perkara pada saat mendaftarkan gugatan yang besarnya akan di atur sendiri.

Pasal 4

- (1) Direktorat Tata Usaha Negara Mahkamah Agung memeriksa kelengkapan berkas perkara dan apabila terdapat kekurangan dapat meminta langsung kepada penggugat atau penguasanya yang sah.
- (2) Apabila syarat sebagaimana di tentukan dalam ayat (1) sudah di penuhi, maka gugatan tersebut di daftar dalam buku register dengan menggunakan kode tersendiri.
- (3) Direktorat Tata Usaha Mahkamah Agung wajib mengirimkan salinan gugatan tersebut kepada pihak tergugat setelah terpenuhi kelengkapan berkasnya melalui juru sita pengganti pada pengadilan negeri setempat
- (4) Tergugat dapat mengirimkan atau menyerahkan jawabannya kepada Direktorat Tata Usaha Negara Mahkamah Agung tetap di tetapkan dan diteruskan kepada majelis setelah berkas gugatannya lengkap.
- (5) Direktorat Tata Usaha Mahkamah Agung menyampaikan berkas gugatan kepada Ketua Mahkamah Agung untuk di tetapkan dan diteruskan kepada Majelis setelah berkas gugatan tersebut lengkap.



BAB VI  
PELAKSANAAN PUTUSAN  
Permohonan dan Gugatan  
Pasal 10

- (1) Putusan Mahkamah Agung mempunyai hukum tetap setelah diucapkan atau sejak di berfahukan oleh juru sita kepada para pihak yang bersangkutan tidak hadir
- (2) Direktorat Tata Usaha Negara Mahkamah Agung mengirimkan petikan putusan Mahkamah Agung kepada Sekretaris Negara selambat-lambatnya 14 hari setelah putusan diucapkan untuk di muat dalam berita negara dan di publikasikan atas biaya negara.

BAB VII  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
Pasal 11

Terhadap putusan mengenai permohonan atau gugatan tidak dapat diajukan upaya hukum.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 12

Hal-hal yang belum di atur dalam peraturan Mahkamah Agung ini di terapkan ketentuan hukum acara yang berlaku atau akan di atur tersendiri oleh Mahkamah Agung.

Pasal 13  
Perkara-perkara yang menyangkut kewenangan Mahkamah Konsitusi yang sedang di periksa oleh badan-badan peradilan sebelum berlakunya peraturan Mahkamah Agung ini, tetap di periksa dan diputus oleh Badan-badan peradilan yang bersangkutan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 14

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan sampai terbentuknya mahkamah konstitusi sebagaimana di maksud dalam pasal 24 C Undang-undang Dasar 1945 dan perubahannya.

Di tetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 16 Oktober 2002

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI  
BAGIR MANAN



**PUTUSAN**

**Perkara Nomor 008/PUU-II/2004**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Pengujian Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh : -----

1. Nama : **K.H. ABDURRAHMAN WAHID**  
Pekerjaan : Ketua Umum Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa.  
A l a m a t : Jl. Kalibata Timur I No. 12, Kalibata, Jakarta Selatan.  
Yang bertindak baik selaku pribadi / warga negara Indonesia maupun selaku Ketua Umum Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa; -----  
Disebut sebagai ..... **PEMOHON I**
  
2. Nama : **Dr. ALWI ABDURRAHMAN SHIHAB**  
Pekerjaan : Ketua Umum Dewan Tanfidz Partai Kebangkitan Bangsa.  
A l a m a t : Jl. Kalibata Timur I No. 12, Kalibata, Jakarta Selatan.  
Yang bertindak baik selaku pribadi / warga negara Indonesia maupun selaku Ketua Umum Dewan Tanfidz Partai Kebangkitan Bangsa; -----  
Disebut sebagai ..... **PEMOHON II**

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : **SYAEFUL ANWAR, SH., M.Hum., MOHAMMAD TOHADI, SH., M.Si., AGUS SALIM, SH.**, Advokat baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri yang bergabung dan menamakan diri **TIM KUASA HUKUM K.H. ABDURRAHMAN WAHID**, yang berdomisili hukum di Jalan Kalibata Timur I No. 12, Kalibata, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 19 April 2004; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai ..... **PARA PEMOHON**;

- Telah membaca permohonan Para Pemohon; -----
- Telah mendengar keterangan Para Pemohon; -----
- Telah mendengar keterangan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; -----

- Telah membaca keterangan tertulis Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; -----
- Telah memeriksa bukti-bukti; -----

### DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 19 April 2004 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Senin, tanggal 19 April 2004 dengan Registrasi Perkara Nomor 008/PUU-II/2004, dan telah diperbaiki pada persidangan tanggal 22 April 2004;-----

Menimbang bahwa Para Pemohon yaitu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

Adapun dasar-dasar / alasan-alasan diajukannya permohonan ini adalah sebagai berikut : -----

#### **I. DASAR HUKUM PERMOHONAN**

1. Bahwa dalam Pasal 24C ayat (1) perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi : -----

*“ Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar ... “*

2. Bahwa permohonan pengujian Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang diundangkan pada tanggal 31 Juli 2003, didasarkan pada : -----

Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; -----

3. Bahwa Pasal 50 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, berbunyi : -----

**Pasal 50 :**

*“ Undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah undang-undang yang diundangkan setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “*

**Pasal 10 ayat (1) huruf a :**

- (1) “ Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk : ---

a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “

4. Bahwa Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden diundangkan setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni diundangkan pada tanggal 31 Juli 2003. Maka berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, menguji dan memutus permohonan Para Pemohon; -----

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon; -----

## II. KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi : “ **Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu** : -----
  - a. perorangan warga negara Indonesia; -----
  - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; -----
  - c. Badan hukum publik atau privat; -----
  - d. Lembaga negara “; -----
2. Bahwa kedudukan Para Pemohon, Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini seperti telah dikemukakan diatas, adalah baik sebagai *perorangan warga negara Indonesia* maupun sebagai *badan hukum ( Partai Kebangkitan Bangsa )* yang concern dan peduli terhadap perlindungan dan penegakan **KEADILAN, HUKUM, DEMOKRASI dan HAK ASASI MANUSIA** di Indonesia; -----
3. Bahwa sebagai wujud kepedulian diatas, Para Pemohon, Pemohon I dan Pemohon II menolak segala bentuk diskriminasi dan menjunjung tinggi persamaan di depan hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Dan sebagai warga negara Para Pemohon mempunyai hak untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara dengan turut serta berpartisipasi didalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam hal ini menolak segala bentuk diskriminasi di dalam peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, yang nyata-nyata merugikan kepentingan Pemohon I dan Pemohon II; -----
4. Bahwa sebagai warga negara Para Pemohon mempunyai hak yang sama untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara dengan turut serta berpartisipasi di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk ikut berpartisipasi untuk menjadi calon Presiden dan atau calon Wakil Presiden Republik Indonesia yang

merupakan hak yang dijamin secara konstitusional berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah nyata-nyata dihambat dan dijegal oleh Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; -----

5. Bahwa berdasarkan argumentasi dan ketentuan hukum di atas menurut Pemohon, maka jelaslah bahwa Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum dan dasar kepentingan untuk mengajukan hak uji materil terhadap pemberlakuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden karena mengandung muatan menghambat Para Pemohon khususnya Pemohon I untuk menjadi calon Presiden dan menghambat calon Presiden yang akan / diajukan oleh Pemohon II atau dengan kata lain bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; -----

Berdasarkan uraian tersebut di atas menurut Pemohon jelaslah bahwa Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Pemohon dalam Permohonan Pengujian Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; -----

### III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam permohonan ini adalah dimuatnya ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 yang berisi syarat-syarat calon Presiden dan syarat-syarat calon Wakil Presiden; -----
2. Bahwa dengan demikian permohonan pengujian terhadap undang-undang ini bukan merupakan tindakan yang dilakukan sekedar mengada-ada dan mencari-cari sensasi, melainkan sesuatu yang sah karena berangkat dari pokok pikiran Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang pada pokoknya menyatakan : *Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*; -----

#### Hak untuk memilih dan dipilih adalah Hak asasi Manusia

3. Bahwa dalam Pasal 21 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) PBB Tahun 1948, berbunyi : -----
  - i. *Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives*; -----
  - ii. *The will of the people shall be the basis of the authority of government, this will shall be expressed in periodic and genuine election which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret vote or by equivalent free voting procedures*; -----

Dengan demikian jelas kiranya bahwa dalam suatu masyarakat yang demokratis, yang telah diterima oleh suatu bangsa-bangsa beradab, hak atas partisipasi politik adalah suatu hak asasi manusia yang dilakukan melalui pemilihan umum yang jujur sebagai manifestasi kehendak rakyat yang menjadi dasar otoritas pemerintah ( Presiden / Wakil Presiden ). Tanpa adanya alasan yang sungguh beralasan, hak untuk memilih dan dipilih dalam proses pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tidak boleh dihambat / dilanggar; -----

4. Bahwa kemudian dalam Pasal 25 International Covenant On Civil and Political Rights (ICCPR) Tahun 1966 disebutkan : -----

*Every citizen shall have the right and the opportunity, without any of distinction mentioned in article 2 and without unreasonable restrictions : -----*

(a). *To take part in the conduct of public affairs, directly or through freely chosen representatives; -----*

(b). *To vote and to be elected at genuine periodic elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret ballot, guaranteeing the free expression of the will of the electors; -----*

Article 25 ICCPR ini menegaskan bahwa pemilihan umum ( Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden) dimaksudkan untuk menjamin *kebebasan ekspresi dari kehendak para pemilih ( The free expression of the will of the electors )* atau dengan kata lain tidak boleh dihambat oleh Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003; -

**Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

5. Bahwa sebagai bagian dari masyarakat Internasional, Indonesia juga mencantumkan ketentuan Hak Asasi Manusia di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden bertentangan dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu :
- a. Pasal 27 ayat (1) : "*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya* "; -----
  - b. Pasal 28 C ayat (2) Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 : "*Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya* "
  - c. Pasal 28 D ayat (1) Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 : "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum* "; -----

- d. Pasal 28 D ayat (3) Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 : "*Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*"; -----
- e. Pasal 28 I ayat (2) Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 : "*Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*"; -----
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, jelas menunjukkan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak setiap orang untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara; menjamin perlakuan yang sama dihadapan hukum; menjamin hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan (Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden), menjamin tidak adanya perlakuan diskriminatif dan *menjamin bersamaan kedudukannya dihadapan hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*; -----
7. Bahwa bila hal mana ingin dilakukan pembatasan, itu harus dilakukan secara hukum melalui institusi yang berwenang yaitu Pengadilan. Tanpa itu semua diskriminasi dan pembatasan apapun tidak boleh dilakukan dan dilarang secara hukum, -----
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pasal 6 huruf d dan s Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden *bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*; -----

#### IV. PROVISI

Mengingat pelaksanaan pendaftaran calon Presiden dan calon Wakil Presiden sudah ditetapkan pendaftarannya mulai tanggal 1 sampai dengan 7 Mei 2004, dimana proses seleksi calon Presiden dan calon Wakil Presiden sudah mulai dilaksanakan, dirasakan perlunya dilakukan tindakan pendahuluan untuk mencegah timbulnya kerugian yang lebih parah. Untuk itu para Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi berkenan untuk **terlebih dahulu menyatakan dan memerintahkan Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4311 ) untuk sementara dinyatakan tidak berlaku** hingga adanya keputusan yang berkekuatan hukum tetap dan final atas perkara ini; -----

#### V. PETITUM

kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus permohonan hak uji materil ini sebagai berikut :-----

#### A. DALAM PROVISI

Menyatakan dan memerintahkan Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4311 ) untuk sementara dinyatakan tidak berlaku sampai adanya keputusan yang berkekuatan hukum tetap dan final atas perkara ini; -----

#### B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian undang-undang yang diajukan oleh Para Pemohon; -----
2. Menyatakan Pasal 6 huruf d dan s Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4311 ) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; -----
3. Menyatakan Pasal 6 huruf d dan s Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4311 ) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;--
4. Biaya perkara menurut hukum; -----

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 22 April 2004 para Pemohon telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menerangkan bahwa para Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya; -----

Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon *a quo*, pada persidangan tanggal 22 April 2004 telah didengar keterangan dari pihak Pemerintah yang diwakili oleh Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa Departemen Dalam Negeri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 180/961/SJ tanggal 21 April 2004, dan Mahkamah Konstitusi telah pula menerima keterangan tertulis dari Pemerintah pada persidangan tanggal 22 April 2004, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat, antara lain menyatakan bahwa kemerdekaan kebangsaan Indonesia disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat; -----



Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah perubahan, Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa " kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar ". Perubahan tersebut bermakna bahwa kedaulatan rakyat tidak lagi dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR, tetapi dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang Dasar. Salah satu wujud dari kedaulatan rakyat adalah penyelenggaraan Pemilihan Umum baik untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD maupun untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang semuanya dilaksanakan menurut undang-undang sebagai perwujudan negara hukum dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; -----

Pasal 6A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa " Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat " dan " Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan Pemilihan Umum ". Presiden dan Wakil Presiden dipilih setiap lima tahun sekali melalui pemilu yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, yang diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri; -

Partai Politik merupakan saluran utama untuk memperjuangkan kehendak rakyat, bangsa, dan negara sekaligus sebagai sarana kaderisasi dan rekrutmen kepemimpinan nasional. Oleh karena itu, peserta Pemilu Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden adalah Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang penentuannya dilaksanakan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal Partai Politik atau kesepakatan antar Partai Politik yang bergabung; -----

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat merupakan suatu proses politik bagi bangsa Indonesia menuju kehidupan politik yang lebih demokratis dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, untuk menjamin pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang berkualitas, memenuhi derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, dan dapat dipertanggungjawabkan perlu disusun suatu Undang-undang tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; -----

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang memperoleh dukungan yang kuat dari rakyat sehingga mampu menjalankan fungsi-fungsi kekuasaan pemerintahan negara dalam rangka tercapainya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; -

Berdasarkan Pasal 23E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil; -----

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden merupakan satu rangkaian dengan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan sekali dalam lima tahun. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat akan memberikan legitimasi yang kuat kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih dalam menjalankan fungsi-fungsi kekuasaan pemerintahan Negara; -----

KPU beserta perangkatnya sebagai penyelenggara Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah juga penyelenggara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, yang masa kerjanya disesuaikan dengan ketentuan undang-undang ini. Ketentuan tentang KPU beserta perangkatnya sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berlaku juga dalam undang-undang ini, dan ketentuan yang belum diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 diberlakukan ketentuan dalam undang-undang ini; -----

Pasangan Calon yang dapat mengikuti Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang memenuhi persyaratan. Partai Politik atau gabungan Partai Politik hanya dapat mengusulkan satu Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan memperoleh sekurang-kurangnya 15% dari jumlah kursi DPR atau sekurang-kurangnya 20% dari perolehan suara sah secara nasional dalam Pemilu anggota DPR. Khusus untuk Tahun 2004 partai politik atau gabungan partai politik dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dengan persyaratan memperoleh sekurang-kurangnya 3% dari jumlah kursi DPR atau sekurang-kurangnya 5% perolehan suara. Pengaturan seperti itu dimaksudkan agar Partai Politik sebagai sarana partisipasi politik rakyat di dalam mengusulkan calon telah melalui seleksi awal dukungan kekuatan legitimasi politik untuk dapat mengirimkan calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Selain persyaratan untuk Partai Politik atau gabungan Partai Politik, calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; -----

Bahwa dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan / atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan diberlakukannya undang-undang yaitu : -----

- a. perorangan warga negara Indonesia; -----
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang; -----
- c. badan hukum publik atau privat; atau; -----
- d. lembaga Negara; -----

Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi keberadaan Pemohon tidak jelas, karena K.H. Abdurrahman Wahid dalam kapasitas selaku pribadi maupun dalam kedudukannya selaku Ketua Umum Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa, Dr. Alwi Abdurrahman Shibab selaku Ketua Umum Dewan Tanfidz Partai Kebangkitan Bangsa dan Badan Hukum Partai Kebangkitan Bangsa tidak jelas, karena dalam surat permohonan tidak melampirkan bukti Surat Kuasa dari Ketua Umum Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa, Ketua Umum Dewan Tanfidz Partai Kebangkitan Bangsa dan Badan Hukum Partai Kebangkitan Bangsa; -----

Bahwa dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tidak jelas dan / atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan, karena tahapan pelaksanaan pencalonan Presiden dan / atau Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 belum dilaksanakan; -----

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon uji Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atau cacat hukum, sehingga permohonan uji Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 yang diajukan oleh Pemohon supaya ditolak atau tidak diterima oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi; -----

Pemerintah tidak sependapat dengan alasan/argumentasi yang diajukan Pemohon dalam permohonan yang menyatakan bahwa Pasal 6 huruf d dan s Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan ayat (3), dan Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan penjelasan sebagai berikut : -----

1. Bahwa persyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf d dan s Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden adalah merupakan amanat dari pada Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan ayat (3), dan Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan hal tersebut dalam pembahasan telah dikaji dan dipertimbangkan secara cermat khususnya yang berkaitan dengan persamaan kedudukan hukum dan hak-hak asasi warga negara oleh Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; -----
2. Bahwa dalam perumusan Pasal 6 huruf d dan s Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden pada pokoknya telah mendapat kesepakatan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan sama sekali tidak diputuskan melalui voting atau pengambilan suara; -----
3. Bahwa esensi persyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf d dan s Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dengan penjelasan sebagai berikut : -----
  - a. Pasal 6 huruf d yang menyatakan " mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden " merupakan penjabaran dari ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang antara lain menyatakan " Calon Presiden dan Wakil Presiden harus mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Presiden dan Wakil Presiden "; -----

- b. Pasal 6 huruf s yang menyatakan calon Presiden dan calon Wakil Presiden " bukan bekas anggota Organisasi Terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk Organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G 30 S/PKI " adalah merupakan konsensus / kesepakatan nasional atas pengkhianatan yang dilakukan oleh G 30 S/PKI pada tahun 1965 dan sebelumnya pada tahun 1948 yang menimbulkan korban jiwa dan menimbulkan trauma terhadap bangsa Indonesia; -----
4. Bahwa pengaturan mengenai persyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden, telah sejalan dengan persyaratan bagi warga negara Republik Indonesia yang akan menjadi calon Kepala Daerah, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD, maupun bagi calon anggota Mahkamah Agung, calon anggota Mahkamah Konstitusi serta calon Pegawai Negeri. Pengaturan persyaratan ini telah berpedoman kepada norma-norma / kaidah-kaidah yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang selama ini telah berinternalisasi dan melembaga serta berlaku dan diterima oleh seluruh komponen bangsa dari waktu ke waktu; -----

Berdasarkan keterangan Pemerintah tersebut di atas, maka Pemerintah berkesimpulan terhadap uji Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagai berikut :

1. Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan uji Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; -----
2. Permohonan Pemohon, untuk sebagian atau seluruhnya tidak mempunyai dasar hukum yang kuat untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi; -----
3. Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; -----
4. Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat; -----

Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon *a quo*, pada persidangan tanggal 22 April 2004 telah didengar keterangan dari pihak Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang diwakili oleh Kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. HK.00/1504/DPR RI/2004 tanggal 20 April 2004, dan Mahkamah Konstitusi telah pula menerima keterangan tertulis dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada persidangan tanggal 22 April 2004, yang pada pokoknya sebagai berikut : ---

Bahwa Pemohon tidak memiliki hak konstitusional yang dirugikan berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf s Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, karena Pemohon bukan termasuk *bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI*;-----

Berdasarkan uraian di atas permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

## 1. KRONOLOGIS PEMBAHASAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2003 TENTANG PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN.

Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diajukan Pemerintah kepada DPR-RI melalui surat dengan Nomor R.02/PU/I/2003 tertanggal 28 Januari 2003, dan diterima oleh DPR RI tanggal 29 Januari 2003;-----

Dalam Rapat Konsultasi Pimpinan Dewan dan Pimpinan Fraksi-fraksi tanggal 4 Maret 2003 diputuskan bahwa RUU tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dibahas dan ditangani sebuah Panitia Khusus;-----

Pengesahan pembentukan Pansus ini disahkan dalam Rapat Paripurna tanggal 6 Maret 2003 dengan Surat Keputusan Nomor 34/DPR RI/III/2002-2003;-----

Pembicaraan Tingkat I / Pembahasan atas RUU tersebut dilakukan mulai tanggal 6 Maret 2003 s/d 6 Juli 2003 antara Panitia Khusus dengan Menteri Dalam Negeri;-----

Pembicaraan Tingkat I dapat dijelaskan mekanismenya sebagai berikut;-----

1. Rapat Kerja dilaksanakan sebanyak 19 ( sembilan belas ) kali rapat yaitu pada tanggal 6, 24, 26, 31 Maret 2003 , tanggal 1, 7, 9, 21, 23, 28, 30 April 2003, tanggal 5, 7, 12, 13 dan 14 Mei 2003 kemudian dilanjutkan pada tanggal 23 dan 24 Juni 2003 dan terakhir Rapat Kerja dilaksanakan tanggal 4 Juli 2003;-----
2. Rapat Panitia Kerja dilaksanakan sebanyak 13 ( tiga belas ) kali pada tanggal 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31 Mei 2003, kemudian tanggal 2, 3, 5, 6, 7 Juni 2003; -----
3. Rapat Tim Perumus dan Tim Kecil dilaksanakan simultan dengan Rapat Panitia Kerja pada tanggal 8 Juni 2003 sampai tanggal 3 Juli 2003; -----
4. Lobby dilaksanakan sebanyak 9 ( sembilan ) kali berjalan secara simultan dengan rapat-rapat Panitia Kerja, Tim Kecil, Tim Perumus dan terakhir pada tanggal 3 Juli 2003 sampai pukul 03.30 WIB;-----

Pembicaraan Tingkat II / Pengesahan RUU dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 2003;-----

## 2. PEMBAHASAN SUBSTANSI PASAL 6 HURUF D

Pasal 6 huruf d yang merupakan bagian dari Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 6 tersebut mengatur mengenai persyaratan untuk dapat ditetapkan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden, dengan demikian Pasal 6 huruf c mengatur mengenai salah satu syarat untuk dapat ditetapkan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden, -----

Dalam draft Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan Pemerintah kepada DPR-RI melalui surat dengan Nomor R.02/PUU/2003 tertanggal 28 Januari 2003, rumusan Pasal 6 huruf c adalah sebagai berikut : -----

#### **Pasal 6**

- c. Sehat Jasmani dan Rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden; -----

Dalam usulan-usulan yang dimasukkan sebagai Usulan Daftar Inventarisasi Masalah oleh fraksi-fraksi DPR RI, terkait dengan persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden beberapa fraksi mengusulkan perubahan Draft Pasal 6 huruf c tersebut antara lain : -----

#### **F.PDIP :**

##### **Pasal 6**

- c. Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden; -----

#### **F.PG :**

- c. Sehat Jasmani dan Rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden dibuktikan dengan Surat Keterangan TIM Dokter yang dibentuk oleh KPU; --

#### **F.KKI :**

F.KKI menyatakan bahwa seharusnya Pasal 6 huruf c ini menjadi Pasal 6 huruf a dengan rumusan: -----

- a. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh; -----

#### **F.PDU :**

FPDU menyatakan bahwa sebaiknya Pasal 6 huruf c ini menjadi Pasal 6 huruf b dengan rumusan : -----

- b. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden; -----

Dalam proses pembahasan selanjutnya di dalam Pansus RUU Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Fraksi Kebangkitan Bangsa mengusulkan Usulan Tambahan untuk bersama-sama dibahas sebagai Materi Daftar Inventarisasi Masalah yang salah satunya mengusulkan perubahan Pasal 6 huruf c draft RUU Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;-----

Dalam usulannya F.KB mengusulkan perubahan sebagai berikut : -----

#### **Pasal 6 huruf c**

c. Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden; -----

Dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut oleh Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pembahasan mengenai Pasal 6 huruf c ini dirumuskan dalam **Daftar Inventarisasi Masalah 53**. Dalam **forum Rapat Kerja** dengan Menteri Dalam Negeri tanggal **30 April 2003** telah diputuskan bahwa untuk DIM 53 ini untuk selanjutnya dibahas dalam **forum Rapat Panitia Kerja** Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden; -----

Dalam pembahasan di tingkat Panitia Kerja, terhadap usulan-usulan fraksi-fraksi ini dilakukan diskusi dan adu argumentasi mengenai latar belakang dan alasan-alasan pentingnya perumusan Pasal 6 huruf c ini oleh masing-masing fraksi; -----

Pembahasan di tingkat Panitia Kerja ternyata tidak berhasil memberikan kesamaan persepsi yang diperlukan untuk memutuskan DIM 53 sebagai draft final / rumusan akhir dari Pasal 6 huruf c, sehingga akhirnya pada tanggal **7 Juni 2003** disepakati **dipending** untuk dibahas lebih intensif dalam **forum lobby**; -----

Dalam **forum lobby** tanggal **3 Juli 2003** bersama-sama dengan beberapa pasal yang belum berhasil disepakati, akhirnya disepakati DIM 53 yang berisi rumusan pengaturan yang semula Pasal 6 huruf c menjadi Pasal 6 huruf d dengan rumusan sesuai dengan Usulan F.PDIP dan F.KB Konkordansi dengan Pasal 6 UUD 1945 yang selengkapnya sebagai berikut :

#### **Pasal 6**

b. Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Dewan Perwakilan Rakyat berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh para Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 6 huruf d dan huruf s bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 tidak beralasan, karena itu permohonan **harus dinyatakan ditolak**;-----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, yaitu sebagai berikut :-----

1. Bukti P-1 : Foto kopi Akta Pendirian Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 1 tanggal 29 Januari 1999, yang dibuat dihadapan Gde Kertayasa, SH, Notaris di Jakarta; -----
2. Bukti P-2 : Foto kopi Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Nomor : M-41.UM.06.08.Tahun 2003 tanggal 06 Oktober 2003; -----
3. Bukti P-3 : Foto kopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 679 Tahun 2003 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2004 tanggal 8 Desember 2003; -----
4. Bukti P-4 : Asli Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; -----
5. Bukti P-5 : Foto kopi *Declaration on the Rights of Disabled Persons (1975)*, "4. *Disabled Persons have the same civil and political rights as other human being*"; -----

Menimbang bahwa terhadap permohonan tersebut, Para Pemohon tidak mengajukan Ahli maupun Saksi; -----

Menimbang bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara dianggap telah tercatat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; -----

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon dalam permohonan *a quo* adalah sebagaimana disebutkan di atas; -----

Menimbang bahwa, sebelum memasuki substansi atau pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi terlebih dahulu harus mempertimbangkan hal-hal berikut : -----

1. Apakah Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian terhadap Pasal 6 huruf d atau keseluruhan Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; -----
2. Apakah hak konstitusional Para Pemohon dirugikan oleh berlakunya Pasal 6 huruf d, atau keseluruhan Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sehingga menurut Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mereka memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) guna mengajukan permohonan pengujian (*judicial review*) Pasal 6 huruf d, atau keseluruhan Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; -----



Terhadap kedua hal dimaksud, Mahkamah Konstitusi berpendapat sebagai berikut : ---

### 1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maka terlepas dari adanya perbedaan pendapat diantara para Hakim Konstitusi mengenai Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final guna menguji Pasal 6 huruf d, atau keseluruhan Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;-----

### 2. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

Bahwa para Pemohon menganggap hak konstitusional mereka dirugikan dengan diberlakukannya Pasal 6 huruf d dan s Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003, sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003;-----

Pemohon I, K.H. Abdurrahman Wahid, sebagai perorangan warga negara Indonesia yang diusulkan sebagai calon Presiden oleh Partai Kebangkitan Bangsa maupun sebagai Ketua Umum Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa, memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) guna mengajukan permohonan pengujian terhadap Pasal 6 huruf d, atau keseluruhan Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;-----

Akan halnya Pemohon II, Dr. Alwi Abdurrahman Shihab dalam kapasitas sebagai perorangan warga negara Indonesia, tidak memiliki *legal standing* karena dalam kapasitas tersebut tidak ada hak konstitusional Pemohon II yang dirugikan oleh berlakunya Undang-undang *a quo*. Sedangkan dalam kapasitas sebagai Ketua Umum Dewan Tanfidz Partai Kebangkitan Bangsa yang akan mengusulkan Pemohon I sebagai calon Presiden Partai Kebangkitan Bangsa, Pemohon II memiliki *legal standing*;---

Namun dalam pada itu, permohonan pengujian yang diajukan Para Pemohon terhadap Pasal 6 huruf s Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang persyaratan Presiden dan Wakil Presiden bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G 30 S/PKI, tidaklah dapat diterima karena hak konstitusional Para Pemohon tidak dirugikan dengan diberlakukannya pasal dimaksud. Para Pemohon bukan bekas anggota organisasi terlarang PKI, termasuk organisasi massanya, serta bukan orang yang terlibat langsung dalam G 30 S/PKI;-----

### 3. TENTANG PROVISI

Menimbang bahwa para Pemohon *a quo* juga mengajukan permohonan provisi agar Mahkamah Konstitusi terlebih dahulu menyatakan dan memerintahkan Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan

Wakil Presiden untuk sementara dinyatakan tidak berlaku hingga adanya keputusan yang berkekuatan hukum tetap dan final atas perkara ini;-----

Sehubungan dengan permohonan provisi dimaksud, dalam hukum acara pengujian undang-undang berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, lembaga provisi tidak dikenal. Oleh karena itu permohonan provisi *a quo* harus dinyatakan **tidak dapat diterima**;-----

#### 4. POKOK PERKARA

Menimbang bahwa pengujian undang-undang yang dimohonkan para Pemohon semula adalah Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang oleh para Pemohon dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena bersifat diskriminatif serta merugikan hak konstitusional para Pemohon;-----

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 22 April 2004 para Pemohon, melalui kuasanya, telah memperbaiki permohonannya dengan menyatakan bahwa substansi yang dimohonkan untuk diuji hanya sebatas Pasal 6 huruf d dan s Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003;-----

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 22 April 2004 Pemohon, melalui kuasanya guna memperkuat dalil-dalilnya juga menggunakan ketentuan Angka 4 dari *Declaration on Rights of Disabled Persons (1975)* dan mengaitkannya dengan ketentuan *Article 21 Universal Declaration of Human Rights* serta Pasal 25 *International Covenant on Civil and Political Rights*;-----

Menimbang bahwa, dengan memperhatikan dalil-dalil Pemohon di atas, maka persoalan hukum yang harus dipertimbangkan dalam permohonan ini adalah sebagai berikut :-----

1. Apakah benar Pasal 6 huruf d Undang-undang *a quo* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar;-----
2. Apakah tepat *Declaration on the Rights of Disabled Persons (1975)* diterapkan dalam permohonan *a quo*;-----

Menimbang bahwa menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3), sehingga dengan sendirinya melarang diskriminasi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 C ayat (2), Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 D ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2). Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai penjabaran Pasal 27 dan 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak membenarkan diskriminasi berdasarkan perbedaan agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa dan keyakinan politik. Dengan demikian, dalil Pemohon yang menggunakan Pasal 25 *International Covenant on Civil and Political Rights* sebagai landasannya adalah tidak

tepat. Oleh karena yang dilarang oleh Pasal 25 tersebut adalah diskriminasi yang disebut dalam Pasal 2 *Covenant* yaitu diskriminasi yang didasarkan atas agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa dan keyakinan politik serta perbedaan-perbedaan yang tak masuk akal; -----

Menimbang bahwa *Article 21 Universal Declaration of Human Rights* yang menyatakan ; -----

1. *Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives;* -----
2. *Everyone has the right of equal access to public service in his country;* ---
3. *The will of people shall be the basis of the authority of government; this will shall be expressed in periodic and genuine elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret vote or by equivalent free voting procedures;* -----

Menimbang bahwa prinsip-prinsip sebagaimana disebutkan dalam *Article 21 Universal Declaration of Human Rights* dimaksud sudah merupakan prinsip-prinsip umum yang diterima oleh masyarakat internasional dan bahwa Indonesia adalah bagian dari masyarakat internasional secara implisit juga mengakui berlakunya prinsip-prinsip tersebut, sebagaimana terkandung dalam Pembukaan, alinea ke IV dan secara eksplisit tersurat dalam Bab X A Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;---

Bahwa sehubungan dengan itu perlu kiranya Majelis menimbang apakah Pasal 6 huruf d, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 bersifat diskriminatif, dan karenanya bertentangan-dengan Undang-Undang Dasar sebagaimana didalilkan Para Pemohon;-----

Bahwa perlu dikemukakan, Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 yang mengatur beberapa persyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden merupakan perintah konstitusi, sebagaimana termaktub dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang belum secara tegas diatur persyaratannya dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;-----

Bahwa rumusan Pasal 6 huruf d Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 yang mensyaratkan calon Presiden dan calon Wakil Presiden mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden merupakan pengulangan redaksional belaka dari Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga tidak bertentangan (*tegengesteld*) dengan Undang-Undang Dasar; -----

Menimbang bahwa pencantuman persyaratan kemampuan secara rohani dan jasmani bagi calon Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat dipandang diskriminatif karena seseorang warga negara yang terpilih sebagai Presiden atau Wakil Presiden harus memenuhi persyaratan agar kelak mampu secara rohani dan jasmani melaksanakan tugas dan kewajiban kenegaraan dimaksud;-----

Menimbang bahwa secara *constitutional intent*, persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 berkenaan dengan kalimat "...mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden..." harus dipahami bahwasanya calon Presiden dan Wakil Presiden harus dalam kondisi sehat secara rohani dan jasmani dalam melaksanakan tugas dan kewajiban kenegaraan dimaksud. Sehingga ketentuan tentang persyaratan termaksud bukan hanya tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 tetapi juga tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat International ;-----

Menimbang bahwa dalil Pemohon juga mengaitkan ketentuan Pasal 6 huruf d Undang-undang *a quo* dengan *Declaration on the Rights of Disabled Persons (1975)* angka 4 yang berbunyi "*Disabled persons have the same civil and political rights as other human beings; paragraph 7 of the Declaration on the Rights of Mentally Retarded Persons applies to any possible limitation or suppression of those rights for mentally disabled persons*". Dalam pada itu paragraf 7 yang dimaksud berbunyi : "*Whenever mentally retarded persons are unable, because of the severity of their handicap, to exercise all their rights in a meaningful way or it should become necessary to restrict or deny some or all of these rights, the procedure used for that restriction or denial of rights must contain proper legal safeguard against every form of abuse ...*". Dengan demikian pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh undang-undang sepanjang dipandang perlu karena alasan *severity of their handicap* sehingga tidak memungkinkan yang bersangkutan melaksanakan hak-haknya "*in a meaningful way*" adalah hal yang dibenarkan, oleh karena itu tidak dapat dipandang diskriminatif; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon harus ditolak; -----

Memperhatikan, Pasal 24 C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juncto Pasal 10 ayat (1) juncto Pasal 45, juncto Pasal 51 ayat (1) dan juncto Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;-----

#### M E N G A D I I I :

Menyatakan permohonan para Pemohon berkenaan dengan Pasal 6 huruf s Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden **tidak dapat diterima**;-----

Menyatakan permohonan para Pemohon berkenaan dengan pengujian Pasal 6 huruf d Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden **ditolak**;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Pleno oleh 9 (sembilan) Hakim Konstitusi pada hari : **Kamis**, tanggal **22 April 2004**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **23 April**

2004, oleh kami Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H sebagai Ketua merangkap anggota dan didampingi oleh Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki, S.H., Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LL.M., H. Achmad Roestandi, S.H., Dr. Harjono, S.H., MCL., Prof. H. Abdul Mukthie Fadjar, S.H.,M.S., I Dewa Gede Palguna, S.H., MH, Maruarar Siahaan, S.H., Soedarsono, S.H., masing-masing sebagai Anggota dan dibantu oleh Triyono Edy Budhiarto, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon / Kuasanya; -----

**K E T U A,**  
ttd.

1. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

**ANGGOTA - ANGGOTA,**

ttd.

ttd.

2. Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H.

3. Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LL.M.

ttd.

ttd.

4. H. Achmad Roestandi, S.H.

5. Dr. Harjono, S.H., MCL.

ttd.

ttd.

6. Prof. H.A. Mukthie Fadjar, S.H.,MS.

7. I Dewa Gede Palguna, S.H., MH.

ttd.

ttd.

8. Maruarar Siahaan, S.H.

9. Soedarsono, S.H.

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

Triyono Edy Budhiarto, S.H.